



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HATTA, S.I.P., M.M. bin ABD RAZAK;
2. Tempat lahir : Dabbare, Kabupaten Soppeng;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/5 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dabbare RT.002/001 Kelurahan Pattojo Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
  - Pengalihan penahanan dalam tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Abdul Rasyid, S.H., Sumiati Tahir, S.H., Sabri, S.H., Musa, S.H. dan Mohd Hazrul bin Sirajuddin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cita Keadilan, beralamat di Jl. Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang bertindak baik



sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 299/Pid.Sus/2022/KB tanggal 11 Agustus 2022 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Razak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
6. Membayar uang pengganti sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan mempertimbangkan bahwa uang titipan telah ada dalam rekening pemerintah lainnya (RPL) No. 011-01-000379-30-1 Kejaksaan Negeri Soppeng sebagai pemenuhan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;
7. Bahwa oleh karena Kerugian Negara tersebut telah terpulihkan maka terhadap terdakwa tidak dibebankan kepada terdakwa;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening: 3632-01-015354-53-5 atas nama Pengembalian SPP PNPM Liliriaja;
  2. Laporan Penataan dan Penyelarasan Kelembagaan BKAD Kecamatan Liliriaja;
  3. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
  4. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir;
  5. Surat Tugas Tim Penyehat Pinjaman di Wilayah Appanang, Galung dan Jennae atas nama Hj. Marauleng
  6. Surat Keputusan Bupati Soppeng No.205/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penetapan Unit pengelola Kegiatan UPK dan UPKS;
  7. Surat Keputusan Camat Liliriaja No.22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliriaja.
  8. Surat Keputusan BKAD Kecamatan Liliriaja No.02/KPTS/BKAD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Tentang Pembentukan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK)) Kecamatan Liliriaja.
  9. Surat Keputusan BKAD Kecamatan Liliriaja No.01/KPTS/BKAD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK)) Kecamatan

Halaman 3 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliriaja.

10. Berita Acara MAD Tutup Buku, MAD Khusus dan MAD Perguliran 11 Februari 2015;
11. Berita Acara MAD Perguliran tanggal 30 Januari 2016;
12. Berita Acara MAD Perguliran tanggal 28 April 2016;
13. Berita Acara MAD Tutup Buku dan Perguliran tanggal 14 Februari 2017;
14. Berita Acara MAD Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019;
15. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan September 2008;
16. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan November 2008;
17. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Desember 2008;
18. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Mei 2009;
19. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan September 2009;
20. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan November 2009;
21. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Desember 2009;
22. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Desember 2010;
23. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan September 2010;
24. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Mei 2010;
25. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Juni 2011;
26. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Oktober 2011;
27. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan November 2011;
28. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Juni 2012;

Halaman 4 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Agustus 2012;
30. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan April 2013;
31. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Juni 2013;
32. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan April 2014;
33. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan Juli 2014;
34. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan Agustus 2014;
35. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan Oktober 2014;
36. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Tahun 2019;
37. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Tahun 2020;
38. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Januari 2021;
39. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Februari 2021;
40. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Maret 2021;
41. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan April 2021;
42. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Mei 2021;
43. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Periode Transaksi 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
44. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Juli 2021;
45. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Agustus 2021;
46. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan September 2021;

Halaman 5 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2016;
48. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2016;
49. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2016;
50. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2016;
51. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2016;
52. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2016;
53. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2016;
54. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2016;
55. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September 2016;
56. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Oktober 2016;
57. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2016;
58. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2016;
59. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2017;
60. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2017;
61. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2017;
62. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2017;
63. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2017;
64. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2017;
65. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2017;
66. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2017;
67. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September 2017;
68. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Oktober 2017;
69. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2017;
70. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2017;

Halaman 6 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2019;
72. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2019;
73. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2019;
74. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2019;
75. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2019;
76. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2019;
77. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September 2019;
78. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Oktober 2019;
79. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2019;
80. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2019;
81. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2020;
82. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2020;
83. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2020;
84. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2020;
85. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2020;
86. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2020;
87. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2020;
88. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2020;
89. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September 2020;
90. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Oktober 2020;
91. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2020;
92. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2020;
93. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2021;
94. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2021;

Halaman 7 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2021;
96. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2021;
97. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2021;
98. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2016;
99. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2017;
100. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2018;
101. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2019;
102. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2020;
103. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2021;
104. Buku Perguliran dan Angsuran SPP Kelurahan Appanang milik pribadi atas nama Hj. Marauleng;
105. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Syukur Kelurahan Appanang Tahun 2017;
106. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Alau Sepe Kelurahan Jennae Tahun 2017;
107. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Sipurio Kelurahan Appanang Tahun 2017;
108. Proposal Usulan SPP Kelompok Maccolliloloe Kelurahan Appanang Tahun 2017;
109. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Restu Kelurahan Appanang Tahun 2017;
110. Proposal Usulan SPP Kelompok Sipatokkong Kelurahan Appanang Tahun 2017;
111. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kakatua Desa Jampu Tahun 2016;
112. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar Desa Jampu Tahun 2016;
113. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Widuri Desa Jampu Tahun 2016;
114. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Simpati Desa Jampu

Halaman 8 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016;

115. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Muhammad Hatta, S.I.P., M.M.;
  116. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama. Nurlayla;
  117. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Dra. Sudarniati;
  118. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Daheriah;
  119. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Ayulinda;
  120. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Nuraini;
  121. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Yusmaidah;
  122. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Saharuddin;
  123. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama St. Aisyah;
  124. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Hj. Patriani;
  125. Surat Izin Usaha Nomor : 77/25/KLA/II/2019 milik Nasabah Individu atas nama Nuraeni;
  126. Surat Izin Usaha Nomor : 93/07/KLA/IV/2018 milik Nasabah Individu atas nama Muhammad Hatta, S.I.P.;
  127. Sebidang Tanah Yang Beralamat Di Desa/Kelurahan Pattojo Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Seluas 9029 M Persegi Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor: 01783 atas nama Muhammad Hatta Tanggal 07 Desember 2017;
  128. Surat Pernyataan Kelompok Mandiri Atas Nama Muhammad Hatta Tanggal 05 Mei 2021.
- Dikembalikan kepada Kantor SPP PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja melalui Sekretaris UPK PNPM Kecamatan Liliraja atas nama Aris, S.Sos. bin Salama;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

Halaman 9 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang diucapkan di depan persidangan tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap *Pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja tanggal 15 Maret 2019, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja (berkas perkara terpisah dalam tahap upaya hukum kasasi) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa mengajukan Formulir Permohonan Pinjaman dan pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa menerima Penyaluran Dana SPP Perguliran atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2019 dan bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Halaman 10 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Pedesaan berasal dari Keuangan Negara. Dana PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan/PPK tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (EUP);
- Bahwa sebagai pedoman untuk Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan kelanjutan Program Kecamatan/PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
- Bahwa Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan/PPK tersebut, kemudian dibentuk lembaga-lembaga pengelola, diantaranya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Tim Verifikasi serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan, untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir;
- Bahwa untuk Kabupaten Soppeng berdiri PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 205/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan. Kemudian mengenai Pendanaan untuk Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Soppeng, dilakukan secara bertahap dengan total dana sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), terdiri dari Kegiatan Fisik sebesar Rp6.058.000.000,00 (enam miliar lima puluh delapan juta rupiah) dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Halaman 11 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 s/d 2014 sebesar Rp1.142.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008, bertujuan untuk peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi, berbasis sumber daya lokal. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% berasal dari BLM kecamatan dan tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, dan penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan, yang diperuntukkan khusus kelompok perempuan yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang perempuan, termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM);
- Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 134/DPPMD/VI/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM dibubarkan kemudian menindaklanjuti surat tersebut Kecamatan Liliraja mengadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran PNPM Mandiri Pedesaan. Setelah berakhirnya PNPM, dana PNPM yang sebelumnya telah diberikan Pemerintah kepada Kecamatan Liliraja kemudian beralih/dihibahkan menjadi modal awal BKAD Kecamatan Liliraja sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Anggaran Dasar BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015 yang berbunyi "Modal awal BKAD berasal dari hibah PNPM kepada masyarakat wilayah Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar nominal yang tertuang dalam Surat penetapan Camat dan status kepemilikan modal tersebut adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Liliraja";
- Bahwa setelah berakhirnya PNPM, Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) mengenai Penataan dan Penyelarasan BKAD, Anggaran Dasar (AD) BKAD dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Oktober Tahun 2015, dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan saat ini;

Halaman 12 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Kabupaten Soppeng berjalan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Setelah berakhirnya PNPM, terhadap pengelolaan dana pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM kepada nasabah di Kecamatan Liliraja yang melakukan verifikasi adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja bersama dengan saksi Aris, saksi Andi Mulyana, S.H., perwakilan dari BKAD atau BPUPK Kecamatan Liliraja. Namun sebagaimana diketahui bahwa verifikasi seharusnya dilakukan oleh Tim Verifikasi, hal tersebut sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, Pasal 7 angka 6 yang berbunyi "Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi". Kemudian Tim Verifikasi merupakan salah satu kelembagaan bersifat tetap atau permanen yang ditetapkan oleh BKAD adalah Tim Verifikasi, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Pasal 17 ayat (1) huruf d, berbunyi: Tim Verifikasi adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh UPK selanjutnya disebut Tim Verifikasi (TV).;
- Bahwa pada tahun 2019, diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 oleh BKAD Kecamatan Liliraja yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja. Salah satu hasil rapatnya yaitu menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliraja, sehingga sejak tahun 2019, Pengelolaan Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliraja telah memperbolehkan untuk memberikan pinjaman kepada Nasabah Individu/perorangan;
- Bahwa dengan diperbolehkannya Nasabah Individu/Perorangan mengajukan pinjaman pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM, hal tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf b angka 2, berbunyi: "tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu";
- Bahwa PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja seharusnya tidak boleh memberikan pinjaman kepada nasabah individu/perorangan karena pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja masih

Halaman 13 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang lama. Pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut hanya memperbolehkan pinjaman kepada kelompok desa. Sebagaimana dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 7 angka 3, yang berbunyi "Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara Individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara Kelompok";

- Bahwa pada Pasal 23 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa "Segala keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini harus diputuskan dengan perwakilan desa minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang melalui forum MAD". Sedangkan pada saat diadakannya Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku pada tahun 2019 tersebut, tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan desa. Maka seharusnya didalam Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tahun 2019 tidak diperbolehkan dalam membuat keputusan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hasil dari Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 tidak dapat dijadikan dasar PNPM Mandiri Kecamatan Liliriaja dalam memberikan pinjaman perorangan/individu dikarenakan untuk mengubah segala keputusan pada Anggaran Dasar harus diputuskan dengan minimal perwakilan desa 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) (satu) orang;
- Bahwa setelah itu, hasil dari Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 tersebut dituangkan pada Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang dijadikan dasar dalam mengajukan pinjaman secara individu sedangkan pada Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga tidak dicantumkan berkaitan dengan diperbolehkan peminjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Kecamatan Liliaraja. Untuk itu, terkait dengan pedoman pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Liliaraja masih menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada tanggal 23 Oktober Tahun 2015;
- Bahwa sesuai dengan Formulir Permohonan Pinjaman pada 17 Desember 2019, terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak mengajukan pinjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar

Halaman 14 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan. Terdakwa mengajukan pinjaman dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai pengembangan usaha milik Terdakwa berupa Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (Penarikan Tunai). Setelah Terdakwa menyerahkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan dari Kantor Desa Pattojo Kemudian berkaitan dengan pemberian pinjaman yang Terdakwa ajukan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja (berkas perkara terpisah dalam upaya hukum kasasi);

- Bahwa diketahui saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK dan saksi Sakka selaku Ketua BKAD Kecamatan Liliraja menandatangani Surat Perjanjian Kredit Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. setelah terjadi penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliraja dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah yang beralamat di Desa Pattojo Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan seluas 9.029 (sembilan ribu dua puluh sembilan) meter persegi dengan Sertifikat Tanah No. 01783 atas nama Muhammad Hatta yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Abu Bakar, S.Sit. tanggal 07 Desember 2017;
- Bahwa diketahui terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak menjabat sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja tanggal 15 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Andi Syakhrul;
- Bahwa proses verifikasi hanya dilakukan oleh Pengurus UPK Kecamatan Liliraja yang diketuai saksi Hamaluddin (berkas perkara terpisah dalam upaya hukum kasasi), saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK Kecamatan Liliraja dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa dan melihat langsung usaha yang dijalankan Terdakwa yaitu Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (penarikan tunai). Namun sebelum dilakukan pencairan terhadap pinjaman yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, BKAD Kecamatan Liliriaja tidak mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menentukan layak tidak tidaknya pinjaman yang diajukan Terdakwa untuk dicairkan. Kemudian yang menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan menentukan bahwa pinjaman yang diajukan dapat dilakukan pencairan adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliriaja. Sehingga setelah dilakukan verifikasi, pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menerima pencairan pinjaman individu dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara tunai yang diserahkan oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliriaja. namun sampai dengan saat ini Terdakwa sempat melakukan pengembalian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak diselesaikannya pinjaman individu yang Terdakwa ajukan sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme peminjaman individu yang diajukan terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak dalam pengelolaan dana pinjaman Nasabah Individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Kecamatan Liliriaja, dengan didahului dengan adanya verifikasi yang dilakukan Pengurus UPK Kecamatan Liliriaja yaitu saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK, saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, namun verifikasi dipandang sebagai perbuatan yang tidak cermat dan tidak objektif, yakni tidak adanya Berita Acara Hasil Verifikasi sebagai bukti telah dilakukan verifikasi yang dijadikan dasar UPK Kecamatan Liliriaja untuk melakukan perguliran kelompok SPP, dikarenakan tidak melakukan verifikasi kepada peminjaman Terdakwa dan saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliriaja tetap meloloskan dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, Pasal 7 angka 6 yang berbunyi "Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi";
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak selaku Sekretaris BKAD bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) eks PNPM Mandiri Pedesaan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng yang dikeluarkan oleh BKAD Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng. Bahwa sebagaimana diketahui, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng merupakan

Halaman 16 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan yang dikeluarkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja yang wajib dipatuhi dan dipedomani oleh semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng untuk mencapai target/sasaran PNPM Mandiri Pedesaan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Berorientasi Pada Masyarakat Miskin Untuk Pengentasan Kemiskinan;

- Bahwa terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang juga mempunyai tanggungjawab dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap UPK dan melindungi serta melestarikan Dana Bergulir UPK BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang seharusnya sesuai dengan Aturan perguliran, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD yaitu "Pinjaman harus disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM, Tidak diperbolehkan pinjaman perorangan/individu". Namun Terdakwa melakukan permohonan dan menerima pinjaman individu/perorangan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut ahli Vida Nurmawan, S.E., M.Si., berkaitan dengan pinjaman individu yang Terdakwa ajukan, Terdakwa selaku Sekretaris BKAD UPK Kecamatan Liliraja yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara lain:
  1. Tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD BKAD) Kecamatan Liliraja di Bab III Landasan BKAD UPK Eks PNPM MPd Pedoman Umum yakni prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi dasar atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam setiap kegiatannya, antara lain:
    - a. Berorientasi pada Masyarakat Miskin, adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;
    - b. Transparan dan Akuntabel, adalah pada setiap pengambilan keputusan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
    - c. Prioritas, adalah memiliki kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan, kemanfaatan untuk

Halaman 17 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



pengentasan kemiskinan;

2. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab V Pengelolaan Dana Bergulir yakni Kegiatan pengelolaan dana bergulir harus tunduk dan taat pada dasar-dasar pengelolaan dana bergulir dan SOP yang telah disepakati dalam forum MAD, dimana kelompok peminjam bukan peminjam secara individu. Serta pada Aturan Pokok Perguliran Dana Bergulir “pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara kelompok”;
3. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab VII Kewajiban pengurus BKAD yakni “Pengurus BKAD wajib melaksanakan fungsi dan peran serta harus melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam AD/ART;
- Bahwa menurut ahli Ashari Ramadhan Hairil, S.E, terdapat beberapa hal yang menyebabkan Terdakwa tidak layak untuk diberikan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), antara lain:
  1. Pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa tidak disalurkan dalam pinjaman kelompok tapi dalam bentuk pinjaman individu dimana pinjaman individu tidak diperbolehkan pada AD/ART UPK BKAD Kecamatan Liliriaja;
  2. Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM). Berdasarkan Badan Pusat Statistik terdapat 14 (empat belas) Kriteria Miskin yaitu:
    - 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) meter persegi per orang;
    - 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
    - 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
    - 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
    - 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
    - 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
    - 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
    - 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali

Halaman 18 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



seminggu;

- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;

Untuk termasuk dalam kriteria RTM suatu keluarga harus memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 (empat belas) kriteria di atas;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ada 11 (sebelas) kriteria sehingga suatu keluarga termasuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Tidak Mampu yang teregister yaitu:
  1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
  4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester;
  7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang;
  11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliriaja sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri sendiri yaitu pinjaman Individu yang merugikan keuangan negara karena pada tanggal 17 Desember 2019 terdapat pinjaman senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta upiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak bersama dengan saksi Hamaluddin (berkas perkara terpisah dalam upaya hukum kasasi) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Soppeng, tertuang dalam Surat Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, Tahun 2015 sampai dengan 2021 di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng eks Program

Halaman 20 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja tanggal 15 Maret 2019, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja (berkas perkara terpisah dalam tahap upaya hukum kasasi) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa mengajukan Formulir Permohonan Pinjaman dan pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa menerima Penyaluran Dana SPP Perguliran atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2019 dan bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber keuangan PNPM Mandiri Pedesaan berasal dari Keuangan Negara. Dana PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan/PPK tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (EUP);
- Bahwa sebagai pedoman untuk Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan kelanjutan Program Kecamatan/PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor:

Halaman 21 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;

- Bahwa Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan/PPK tersebut, kemudian dibentuk lembaga-lembaga pengelola, diantaranya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Tim Verifikasi serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan, untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir;
- Bahwa untuk Kabupaten Soppeng berdiri PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 205/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan. Kemudian mengenai Pendanaan untuk Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Soppeng, dilakukan secara bertahap dengan total dana sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), terdiri dari Kegiatan Fisik sebesar Rp6.058.000.000,00 (enam miliar lima puluh delapan juta rupiah) dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tahun 2008 s/d 2014 sebesar Rp1.142.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliroja Kabupaten Soppeng, diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008, bertujuan untuk peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi, berbasis sumber daya lokal. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% berasal dari BLM kecamatan dan tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, dan penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan, yang diperuntukkan khusus kelompok perempuan yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang perempuan, termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM);
- Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM

Halaman 22 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubarkan kemudian menindaklanjuti surat tersebut Kecamatan Liliraja mengadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran PNPM Mandiri Pedesaan. Setelah berakhirnya PNPM, dana PNPM yang sebelumnya telah diberikan Pemerintah kepada Kecamatan Liliraja kemudian beralih/dihibahkan menjadi modal awal BKAD Kecamatan Liliraja sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Anggaran Dasar BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015 yang berbunyi “Modal awal BKAD berasal dari hibah PNPM kepada masyarakat wilayah Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar nominal yang tertuang dalam Surat penetapan Camat dan status kepemilikan modal tersebut adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Liliraja”;

- Bahwa setelah berakhirnya PNPM, Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) mengenai Penataan dan Penyelarasan BKAD, Anggaran Dasar (AD) BKAD dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Oktober Tahun 2015, dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan saat ini;
- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Kabupaten Soppeng berjalan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Setelah berakhirnya PNPM, terhadap pengelolaan dana pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM kepada nasabah di Kecamatan Liliraja yang melakukan verifikasi adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja bersama dengan saksi Aris, saksi Andi Mulyana, S.H., perwakilan dari BKAD atau BPUPK Kecamatan Liliraja. Namun sebagaimana diketahui bahwa verifikasi seharusnya dilakukan oleh Tim Verifikasi, hal tersebut sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, Pasal 7 angka 6 yang berbunyi “Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi”. Kemudian Tim Verifikasi merupakan salah satu kelembagaan bersifat tetap atau permanen yang ditetapkan oleh BKAD adalah Tim Verifikasi, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Pasal 17 ayat (1) huruf d, berbunyi: Tim Verifikasi adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh UPK selanjutnya disebut Tim Verifikasi (TV);

Halaman 23 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 oleh BKAD Kecamatan Liliraja yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja. Salah satu hasil rapatnya yaitu menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliraja, sehingga sejak tahun 2019, Pengelolaan Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliraja telah diperbolehkan untuk memberikan pinjaman kepada Nasabah Individu/perorangan;
- Bahwa dengan diperbolehkannya Nasabah Individu/Perorangan mengajukan pinjaman pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM, hal tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf b angka 2, berbunyi: "tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu";
- Bahwa PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja seharusnya tidak boleh memberikan pinjaman kepada nasabah individu/perorangan karena pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja masih mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang lama. Pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut hanya memperbolehkan pinjaman kepada kelompok desa. Sebagaimana dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 7 angka 3, yang berbunyi "Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara Individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara Kelompok";
- Bahwa pada Pasal 23 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa "Segala keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini harus diputuskan dengan perwakilan desa minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang melalui forum MAD". Sedangkan pada saat diadakannya Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku pada tahun 2019 tersebut, tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan desa. Maka seharusnya didalam Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tahun 2019 tidak diperbolehkan dalam membuat keputusan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hasil dari Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 tidak dapat dijadikan dasar

Halaman 24 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja dalam memberikan pinjaman perorangan/individu dikarenakan untuk mengubah segala keputusan pada Anggaran Dasar harus diputuskan dengan minimal perwakilan desa 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) (satu) orang;

- Bahwa setelah itu, hasil dari Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 tersebut dituangkan pada Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang dijadikan dasar dalam mengajukan pinjaman secara individu sedangkan pada Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga tidak dicantumkan berkaitan dengan diperbolehkan peminjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja. Untuk itu, terkait dengan pedoman pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja masih menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada tanggal 23 Oktober Tahun 2015;
- Bahwa sesuai dengan Formulir Permohonan Pinjaman pada 17 Desember 2019, Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak mengajukan pinjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan. Terdakwa mengajukan pinjaman dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai pengembangan usaha milik Terdakwa berupa Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (Penaftian Tunai). Setelah Terdakwa menyerahkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan dari Kantor Desa Pattojo Kemudian berkaitan dengan pemberian pinjaman yang Terdakwa ajukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja (berkas perkara terpisah dalam upaya hukum kasasi);
- Bahwa diketahui saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK dan saksi Sakka selaku Ketua BKAD Kecamatan Liliraja menandatangani Surat Perjanjian Kredit terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. setelah terjadi penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Liliraja dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah yang beralamat di Desa Pattojo Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan seluas 9.029 (sembilan ribu

Halaman 25 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan) meter persegi dengan Sertifikat Tanah No. 01783 atas nama Muhammad Hatta yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Abu Bakar, S.Sit. tanggal 07 Desember 2017;

- Bahwa diketahui terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak menjabat sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja tanggal 15 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Andi Syakhrul;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yakni:
  - Membangun koordinasi pada pemerintah setempat, memfasilitasi kerjasama antara desa serta kerjasama dengan berbagai pihak;
  - Memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat agar terbangun masyarakat mandiri dan sejahtera;
  - Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa;
  - Mendorong terciptanya kondisi yang kondusif pada organisasi BKAD agar terbangun kerjasama yang baik dan terciptanya kepengurusan BKAD yang kolektif, sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik;
  - Memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang ada;
  - Menyusun program kerja Bersama pengurus yang lain agar menjadi pedoman pada masa kepengurusannya;
  - Melakukan monitoring, evaluasi serta supervisi terhadap semua unit kerja yang telah diberi mandat dalam hal pelaksanaan kegiatan;
  - Memimpin forum MAD;
  - Mewakili Lembaga pada pertemuan maupun berhubungan dengan instansi terkait;
  - Untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MPd yang terdiri dari sarana prasarana, hasil kegiatan bidang Pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana;
  - Untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pelestarian aset-aset PNPM-MPd, BKAD memberikan mandate kepada Unir Kerja yang dibentuk

Halaman 26 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai pelaksana teknis. Fungsi ini juga akan dikembangkan dalam bentuk peranannya sebagai agen pembangunan partisipatif.

Tugas Terdakwa sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng:

- Memfasilitasi kegiatan antar desa, misalnya Pada Kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD).
- Mendampingi UPK Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dalam melakukan verifikasi.
- Bahwa proses verifikasi hanya dilakukan oleh Pengurus UPK Kecamatan Liliriaja yang diketuai saksi Hamaluddin (berkas perkara terpisah dalam upaya hukum kasasi), saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK Kecamatan Liliriaja dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa dan melihat langsung usaha yang dijalankan Terdakwa yaitu Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (penarikan tunai). Namun sebelum dilakukan pencairan terhadap pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa, BKAD Kecamatan Liliriaja tidak mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menentukan layak tidak tidaknya pinjaman yang diajukan Terdakwa untuk dicairkan. Kemudian yang menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan menentukan bahwa pinjaman yang diajukan dapat dilakukan pencairan adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliriaja. Sehingga setelah dilakukan verifikasi, pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menerima pencairan pinjaman individu dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara tunai yang diserahkan oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliriaja. namun sampai dengan saat ini Terdakwa sempat melakukan pengembalian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak diselesaikannya pinjaman individu yang Terdakwa ajukan sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme peminjaman individu yang diajukan Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak dalam pengelolaan dana pinjaman Nasabah Individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Kecamatan Liliriaja, dengan didahului dengan adanya verifikasi yang dilakukan Pengurus UPK Kecamatan Liliriaja yaitu saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK, saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, namun verifikasi dipandang sebagai perbuatan yang tidak cermat dan tidak objektif, yakni tidak adanya Berita Acara Hasil Verifikasi sebagai bukti telah dilakukan verifikasi yang dijadikan

Halaman 27 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



dasar UPK Kecamatan Liliraja untuk melakukan perguliran kelompok SPP, dikarenakan tidak melakukan verifikasi kepada peminjaman Terdakwa dan saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja tetap meloloskan dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, Pasal 7 angka 6 yang berbunyi “Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi”;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak selaku Sekretaris BKAD bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) eks PNPM Mandiri Pedesaan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang dikeluarkan oleh BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng. Bahwa sebagaimana diketahui, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng merupakan Aturan yang dikeluarkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja yang wajib dipatuhi dan dipedomani oleh semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng untuk mencapai target/sasaran PNPM Mandiri Pedesaan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Berorientasi Pada Masyarakat Miskin Untuk Pengentasan Kemiskinan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang juga mempunyai tanggungjawab dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap UPK dan melindungi serta meletarikan Dana Bergulir UPK BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang seharusnya sesuai dengan Aturan perguliran, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD yaitu “Pinjaman harus disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM, Tidak diperbolehkan pinjaman perorangan/ individu”. Namun Terdakwa melakukan permohonan dan menerima pinjaman individu/perorangan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut ahli Vida Nurmawan, S.E., M.Si., berkaitan dengan pinjaman individu yang Terdakwa ajukan, Terdakwa selaku Sekretaris BKAD UPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liliraja yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara lain:

1. Tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD BKAD) Kecamatan Liliraja di Bab III Landasan BKAD UPK Eks PNPM MPd Pedoman Umum yakni prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi dasar atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam setiap kegiatannya, antara lain:
  - a. Berorientasi pada Masyarakat Miskin, adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;
  - b. Transparan dan Akuntabel, adalah pada setiap pengambilan keputusan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
  - c. Prioritas, adalah memiliki kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan, kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan;
2. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab V Pengelolaan Dana Bergulir yakni Kegiatan pengelolaan dana bergulir harus tunduk dan taat pada dasar-dasar pengelolaan dana bergulir dan SOP yang telah disepakati dalam forum MAD, dimana kelompok peminjam bukan peminjam secara individu. Serta pada Aturan Pokok Perguliran Dana Bergulir "pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara kelompok";
3. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab VII Kewajiban pengurus BKAD yakni "Pengurus BKAD wajib melaksanakan fungsi dan peran serta harus melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam AD/ART;
- Bahwa menurut ahli Ashari Ramadhan Hairil, S.E, terdapat beberapa hal yang menyebabkan Terdakwa tidak layak untuk diberikan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), antara lain:
  1. Pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa tidak disalurkan dalam pinjaman kelompok tapi dalam bentuk pinjaman individu dimana pinjaman individu tidak diperbolehkan pada AD/ART UPK BKAD Kecamatan Liliraja;
  2. Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam kelompok Rumah Tangga

Halaman 29 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miskin (RTM). Berdasarkan Badan Pusat Statistik terdapat 14 (empat belas) Kriteria Miskin yaitu:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) meter persegi per orang;
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;

Untuk termasuk dalam kriteria RTM suatu keluarga harus memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 (empat belas) kriteria di atas;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ada 11 (sebelas) kriteria sehingga suatu keluarga termasuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Tidak Mampu yang teregister yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
  4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester;
  7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang;
  11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliriaja sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri sendiri yaitu pinjaman Individu yang merugikan keuangan negara karena pada tanggal 17 Desember 2019 terdapat pinjaman senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta upiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak bersama dengan saksi Hamaluddin (berkas perkara terpisah dalam upaya hukum kasasi) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Soppeng, tertuang dalam Surat Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang

Halaman 31 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, Tahun 2015 sampai dengan 2021 di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dan membacakan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan nomor Reg. Perkara No: PDS-01/P.4.20.4/Ft.I/07/2022, atas nama terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak Tidak Memenuhi Syarat, sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima;
4. Menyatakan agar terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
5. Menyatakan agar terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak segera dibebaskan dan dikeluarkan dari dalam tahanan;
6. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak dengan segala akibat hukumnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan pendapatnya tanggal 22 Agustus 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan atas Surat Dakwaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Agar terdakwa tetap ditahan;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 30 Agustus 2022 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-01/P.4.20.4/Ft.1/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 atas nama Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
4. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks atas nama Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak, dilanjutkan;
5. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS, S.Sos. bin SALAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) pada Pengelolaan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng mulai antara akhir tahun 2010 sampai sekarang, namun SK pengangkatan Saksi yang pertama yakni awal tahun 2011;
  - Bahwa di dalam Berita Acara Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja pada keputusan point ke-3 MAD menyetujui adanya pinjaman perorangan

Halaman 33 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



di SPP UPK BKAD Kecamatan Liliraja. Dengan demikian maka dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi dasar disetujuinya pinjaman secara individu/perorangan kepada masyarakat Kecamatan Liliraja;

- Bahwa Saksi mengikuti Rapat Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja. Saksi pada rapat tersebut bertindak sebagai notulen, namun yang bertandatangan adalah Andi Mulyana;
- Bahwa Rapat Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja tidak dihadiri 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dikarenakan pada saat itu bertepatan adanya kegiatan yang dihadiri oleh kepala desa;
- Bahwa Rapat Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja dijadikan sebagai acuan PNPM Mandiri Perdesaan untuk memperbolehkan pinjaman kepada nasabah individu atau perorangan;
- Bahwa pada Rapat Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja hanya memutuskan bahwa masyarakat dapat mengajukan pinjaman secara individu atau perorangan tanpa membahas hal-hal yang lebih detail berkaitan dengan pinjaman individu tersebut, seperti jangka waktu peminjaman, batas peminjaman yang dapat diajukan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, namun Saksi tidak pernah membaca AD/ART tersebut. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tersebut dibuat pada saat PNPM berakhir dengan bantuan dari fasilitator;
- Bahwa setelah berakhirnya PNPM, kami pengurus hanya melanjutkan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang telah berjalan sebelum PNPM berakhir dengan menggunakan aturan yang telah berjalan sebelumnya. Kami dari pengurus juga belum pernah membaca AD/ART BKAD tersebut;
- Bahwa hasil dari rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang memperbolehkan pinjaman individu, tidak dituangkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja. Perubahan tersebut hanya terdapat pada Berita Acara Musyawarah Antar Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 saja. Bahwa sempat akan diadakan perubahan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja, akan tetapi sampai sekarang belum terealisasi;

Halaman 34 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan, dan sampai saat ini tidak ada nasabah individu yang berstatus PNS yang diberikan bantuan Simpan Pinjam Perempuan oleh UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa yang melakukan verifikasi adalah UPK Kecamatan Liliraja yaitu Hamaluddin selaku Ketua UPK, Saksi sendiri selaku Sekretaris UPK dan Andi Mulyana selaku Bendahara UPK. Selain itu, biasanya dihadiri juga oleh perwakilan dari BKAD atau BPUPK;
- Bahwa Pengurus PNPM (UPK, BPUPK dan BKAD) tidak memiliki dasar untuk melakukan Verifikasi, baik SK ataupun AD-ART. Hal ini karena tidak adanya dana untuk biaya transportasi untuk membayar Tim Verifikasi, sehingga UPK Kecamatan Liliraja sepakat untuk tidak lagi menggunakan Tim Verifikasi khusus, dan berdasarkan inisiatif Pengurus dan disetujui oleh Ketua UPK Kec. Liliraja bahwa verifikasi dilakukan oleh UPK Kecamatan Liliraja, BPUPK Kecamatan Liliraja dan BKAD sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Saksi juga ikut serta dalam melakukan verifikasi. Namun dalam hal ini Saksi bukan penentu layak atau tidaknya suatu Kelompok atau nasabah individu menerima bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
- Bahwa tidak terdapat peraturan tertulis yang menjelaskan diperbolehkannya pinjaman secara individu dan memang tidak dibahas dan tidak ditetapkan pada saat Musyawarah Antar Desa pada tahun 2019. Pada rapat tersebut hanya menetapkan adanya pinjaman perorangan, Musyawarah Antar Desa (MAD) tahun 2019 tersebut dihadiri oleh Camat Liliraja yang pada saat itu menjabat Andi Syakhrul, S.IP., Pimpinan rapat Ketua BKAD yaitu Sakka, Notulen rapat Andi Mulyana selaku Bendahara UPK Kecamatan Liliraja. Serta dihadiri oleh peserta rapat perwakilan BPUPK yaitu Hatam Masri, Siti Suhra selaku Bendahara BKAD, Muhammad Hatta selaku Sekretaris BKAD, Perwakilan Desa dan Kelurahan dan masyarakat Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris UPK Kecamatan Liliraja bersama Ketua UPK Kecamatan Liliraja dan Bendahara UPK Kecamatan Liliraja melakukan penagihan melalui telepon, kemudian kami Pengurus UPK Kecamatan Liliraja mendatangi rumah setiap nasabah untuk melakukan penagihan langsung;
- Bahwa pada saat aktifnya PNPM Mandiri Perdesaan yakni tahun 2008 sampai dengan 2014 yang menjalankan penagihan yakni fasilitator

Halaman 35 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan beserta UPK Kecamatan Liliraja yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kader Desa/Kelurahan, serta Kepala Desa dan Lurah juga turut serta membantu melakukan penagihan, karena adanya sanksi yang ditetapkan pada saat itu, bahwa apabila dalam suatu Desa/Kelurahan terdapat tunggakan sebesar 80 (delapan puluh) persen maka dana fisik Desa/Kelurahan tersebut tidak akan dicairkan;

- Bahwa pada saat rapat MAD tahun 2019 adanya permintaan dari masyarakat untuk diberlakukan pinjaman individu/perorangan, dengan pertimbangan karena adanya sanksi dari UPK Kecamatan Liliraja terhadap kelompok yang pembayarannya menunggak maka pencairan pinjaman berikutnya akan ditunda dan nilai pinjamannya akan dikurangi, Sehingga beberapa masyarakat yang merasa pembayarannya lancar merasa dirugikan dan dihambat dengan aturan tersebut maka meminta untuk diberikan pinjaman secara individu/perorangan;
- Bahwa setelah ditetapkannya pinjaman individu/perorangan yakni tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak ada lagi nasabah kelompok yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Muhammad Hatta mengajukan pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Muhammad Hatta yaitu gas elpiji/agen gas elpiji, BRI Link dan Warung Kopi;
- Bahwa Muhammad Hatta mengajukan pinjaman selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pertimbangan kami dari pengurus UPK Kecamatan Liliraja, apabila Muhammad Hatta mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu maka surplus nya akan menguntungkan. Selain itu, latar belakang dari Muhammad Hatta yang merupakan Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja, kemudian memiliki beberapa usaha yang dijalankan. Sehingga hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan dari kami untuk menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Muhammad Hatta;
- Bahwa pada saat itu Muhammad Hatta datang ke Kantor UPK Kecamatan Liliraja dan bertemu dengan Hamaluddin. Pada saat itu Saksi datang ke kantor UPK Kecamatan Liliraja. Pada saat itu Saksi menanyakan kepada Hamaluddin apakah Sakka selaku Ketua BKAD telah mengetahui bahwa Muhammad Hatta akan mengajukan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). kemudian Hamaluddin mengatakan bahwa Muhammad Hatta telah memberitahukan bahwa

Halaman 36 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hatta akan mengajukan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa setelah diketahui bahwa Sakka selaku Ketua BKAD menyetujui pinjaman dari Muhammad Hatta, kemudian Hamaluddin memberikan Formulir Pengajuan Pinjaman kepada Muhammad Hatta. Setelah Muhammad Hatta mengisi formulir tersebut, Muhammad Hatta membawa ke Kantor UPK Kecamatan Liliraja formulir pengajuan pinjaman beserta dengan surat keterangan dari Kepala Desa Pattojo yang menyatakan bahwa Muhammad Hatta berdomisili di Desa Pattojo dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pattojo;

- Bahwa Muhammad Hatta mengajukan pinjaman pada Desember 2019;
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui pinjaman dari Muhammad Hatta adalah pengurus UPK Kecamatan Liliraja dan Sakka selaku Ketua BKAD Kecamatan Liliraja. Namun Sakka tidak mengetahui berapa jumlah yang diajukan oleh Muhammad Hatta;
- Bahwa yang melakukan verifikasi adalah UPK Kecamatan Liliraja yaitu Hamaluddin selaku Ketua UPK, Saksi sendiri selaku Sekretaris UPK, Andi Mulyana selaku Bendahara UPK dan Muhammad Hatta sendiri. Bahwa pada saat itu pengurus UPK Kecamatan Liliraja datang melihat usaha yang dijalankan yaitu agen gas elpiji, BRI Link dan warung kopi. Kemudian yang menentukan dapat dilakukan pencairan terhadap pinjaman dari Muhammad Hatta adalah Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa sebelum Muhammad Hatta yang menerima bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak diadakan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD). sehingga setelah proses verifikasi, tahap selanjutnya adalah pencairan dari dana yang diajukan Muhammad Hatta. Bahwa setelah adanya pinjaman individu, tidak pernah diadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) lagi. Musyawarah Antar Desa (MAD) terakhir yang diadakan BKAD adalah Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengikuti proses pencairan dari Muhammad Hatta. Namun biasanya pencairan dilakukan di Kantor UPK Kecamatan Liliraja. Pada saat itu yang hadir adalah Muhammad Hatta, Hamaluddin dan Andi Mulyana. Pada saat pencairan, Muhammad Hatta menyerahkan jaminan berupa sertifikat sawah kepada UPK Kecamatan Liliraja. Pada saat meminta tandatangan slip penarikan, Saksi tidak

Halaman 37 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah ikut mendampingi Hamaluddin, biasanya Hamaluddin pergi bersama Andi Mulyana;

- Bahwa pada saat penandatanganan formulir tersebut Saksi tidak hadir. Setelah mendapat panggilan dari Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, kemudian Saksi diminta oleh Hamaluddin untuk bertandatangan di Daftar Hadir Berita Acara Penyaluran Dana SPP Perguliran. Bahwa Saksi yang membuat Perjanjian Kredit Nomor: 10/PK/UPK-KLJ/I/2020 tanggal 15 Januari 2020. Namun Saksi tidak hadir dalam penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut. Namun pada saat itu Sakka belum bertandatangan, setelah diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Hamaluddin, Andi Mulyana dan Saksi mendatangi rumah Sakka. Namun Sakka tidak bersedia untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut dikarenakan Sakka selaku yang “menyetujui” pinjaman tersebut dengan alasan Sakka hanya mengetahui bahwa Muhammad Hatta mengajukan pinjaman namun tidak mengetahui jumlah pinjaman yang diajukan. Beberapa hari setelah itu, Hamaluddin datang ke rumah Sakka bersama dengan Muhammad Hatta. Setelah kata “menyetujui” dicoret menjadi “mengetahui”, barulah Sakka menandatangani Perjanjian Kredit tersebut;
- Bahwa setelah batas waktu peminjaman selama 6 (enam) bulan, Muhammad Hatta belum dapat melunasi pinjaman yang diajukan dikarenakan usahanya tidak berjalan lancar dikarenakan pandemi corona. Total Pinjaman Muhammad Hatta sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan total bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), Muhammad Hatta telah membayar sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga total tunggakan Muhammad Hatta sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jaminan yang disertakan pada peminjaman yang diajukan Muhammad Hatta adalah sertifikat sawah;
- Bahwa sejak 2019 untuk nasabah individu/perorangan ditetapkan adanya agunan/jaminan, hal ini kami selaku pengurus UPK melihat dari UPK Kecamatan lain yang sudah lebih dulu menerapkan pinjaman individu dan sepakat untuk menerapkan adanya syarat jaminan berupa BPKB Kendaraan dan Sertifikat (tanah, sawah, kebun), guna meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat untuk membayar pinjamannya;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Muhammad Hatta tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pinjaman Muhammad

Halaman 38 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta masih disetujui karena yang menentukan dapat diberikan pinjaman atau tidak itu adalah Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja;

- Bahwa pada saat di persidangan telah diingatkan oleh majelis hakim agar para nasabah yang masih menunggak agar segera melunasi pinjamannya. Setelah itu Saksi mengingatkan Muhammad Hatta untuk mengangsur pinjaman. Namun sampai dengan saat ini Muhammad Hatta tidak pernah mengangsur pinjaman yang diajukan Muhammad Hatta. Bahwa mengenai pengembalian uang angsuran dari nasabah dicatat terlebih dahulu di Buku Kas SPP, yang diterima oleh Bendahara UPK Kecamatan Liliraja, kemudian oleh Andi Mulyana memberikan uang angsuran tersebut kepada Hamaluddin untuk disetorkan ke rekening SPP;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI MULIYANA, S.H. binti ANDI SULOLIPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dana program Simpan Pinjam khusus Perempuan pasda PNMPM Mandiri Perdesaan bersumber dari APBN dan APBD;
- Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Bendahara UPK pada Kecamatan Liliraja sejak tahun 2008 dengan masa kerja selama 3 tahun yang kemudian diperpanjang terus hingga tahun 2019 sampai dengan sekarang, ada pun pengangkatan Saksi sebagai Bendahara UPK pada tahun 2019 di tuangkan dalam Surat keputusan BKAD selaku penyelenggara MAD (Musyawarah Antar Desa) ada pun Surat Keputusan tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun, ada pun SK terakhir Saksi selaku Bendahara UPK adalah Surat Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa program Simpan Pinjam khusus perempuan dilaksanakan oleh Kecamatan Liliraja sejak tahun 2008;
- Bahwa pada UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2019 memberikan pinjaman perorangan/individu. Kemudian untuk pinjaman kepada nasabah individu/perorangan di Kecamatan Liliraja dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, adapun mekanisme penyaluran dana simpan pinjam untuk individu atau perorangan adalah sebagai berikut:
  - Bahwa terlebih dahulu masyarakat yang hendak meminjam dana mendatangi UPK untuk mengambil dan mengisi formulir pinjaman, kemudian masyarakat peminjam membawa pulang formulir tersebut

Halaman 39 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditandatangani bersama-sama dengan suami/istrinya;

- Kemudian BKAD, BPUPK dan UPK melakukan verifikasi terhadap permintaan pinjaman nasabah individu/perorangan;
- Setelah diverifikasi kemudian UPK menyerahkan dana pinjaman kepada nasabah peminjam;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi memberikan pinjaman secara individu/perorangan adalah hasil rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang di pimpin oleh BKAD Kecamatan Liliraja, yang mana hasil rapat tersebut salah satunya menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada UPK Kecamatan Liliraja. Bahwa perlu diketahui saat Camat Liliraja atas nama Andi Syakhrul juga ikut menghadiri rapat MAD;
- Bahwa pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tahun 2019 tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan desa sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar BKAD Kecamatan Liliraja maka seharusnya didalam Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tahun 2019 tidak diperbolehkan dalam membuat keputusan. Bahwa hasil dari Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tahun 2019 memperbolehkan pinjaman yang diberikan kepada perorangan maupun individu;
- Bahwa terkait dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tahun 2019 tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan desa sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar BKAD Kecamatan Liliraja maka tidak dapat dijadikan dasar PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja dalam memberikan pinjaman perorangan/individu;
- Bahwa Saksi mengetahui Musyawarah Antar Desa (MAD) tidak memenuhi quorum namun Saksi tetap memberikan tanda tangan atas Berita Acara Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) yang memperbolehkan memberikan pinjaman kepada individu/perorangan;
- Bahwa hasil dari Musyawarah Antar Desa (MAD) tidak dibuatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja yang baru;
- Bahwa setelah hasil dari Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 tidak dibuat anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga yang memperbolehkan individu/perorangan melakukan pinjaman pada PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja. Untuk itu, terkait dengan pedoman pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja masih

Halaman 40 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada tanggal 23 Oktober Tahun 2015;

- Bahwa PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja seharusnya tidak boleh memberikan pinjaman kepada nasabah individu/perorangan karena Anggaran Dasar PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja masih mengacu pada Anggaran Dasar yang lama dan cuma memperbolehkan pinjaman kepada kelompok desa;
- Bahwa nilai pinjaman untuk kelompok maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anggota kelompok, sedangkan untuk nasabah Individu/perorangan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan maksimal tidak ditentukan (bisa berapa pun nilainya);
- Bahwa adapun bunga pinjaman untuk kelompok maupun individu/perorangan sebesar 2% (dua persen) menurun;
- Bahwa untuk waktu/masa pinjaman kelompok dan individu/perorangan adalah selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa tidak terdapat denda keterlambatan untuk kelompok peminjam maupun nasabah individu/perorangan;
- Bahwa benar terdapat biaya lain yang kami bebaskan kepada Kelompok dan Nasabah Individu/perorangan berupa biaya tidak terduga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kelompok/individu;
- Bahwa benar terdapat jaminan pinjaman untuk nasabah individu/perorangan berupa Serifikat tanah/BKPB, sedangkan untuk Kelompok tidak diterapkan jaminan pinjaman;
- Bahwa didalam Berita Acara Mausyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja pada keputusan point ke-3 MAD menyetujui adanya pinjaman perorangan di SPP UPK BKAD Kecamatan Liliraja. Dengan demikian maka dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi dasar Saksi selaku pengurus UPK Kecamatan Liliraja memberikan pinjaman secara individu/perorangan kepada masyarakat Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan tidak diperbolehkannya memberikan pinjaman secara individu/perorangan. Namun Saksi tetap mencairkan pinjaman yang diberikan kepada individu/perorangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak ditetapkannya pinjaman secara individu/perorangan, sudah tidak ada lagi masyarakat Kecamatan Liliraja yang mau meminjam secara kelompok;

Halaman 41 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UPK tidak bisa melakukan pencairan dana pinjaman baik kepada kelompok maupun individu/perorangan tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi;
- Bahwa dengan Saksi beranggapan apabila UPK bersama-sama dengan BKAD dan BPUPK telah melakukan verifikasi terhadap kelompok dan nasabah individu/perorangan sudah sama dengan tim verifikasi melakukan verifikasi;
- Bahwa Muhammad Hatta yang pada tanggal 15 Januari 2020 melakukan pinjaman senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pinjaman selama 6 (enam) bulan, namun saat ini Muhammad Hatta telah melakukan pengembalian sebesar Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa perlu diketahui Muhammad Hatta adalah Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja. Bahwa adapun verifikasi yang Saksi lakukan bersama-sama dengan BKAD dan BPUPK adalah dengan cara kami mendatangi langsung rumah Muhammad Hatta yang mana di rumah Muhammad Hatta tersebut terdapat beberapa usaha antara lain gas LPG dan BRI Link (penarikan tunai), selain itu Muhammad Hatta juga adalah dosen/tenaga pengajar pada Kampus Al-Gazali Soppeng, sehingga atas hal tersebut Saksi bersama-sama BKAD dan BPUPK yakin Muhammad Hatta dapat mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta bunganya dengan masa waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa terkait dengan pemberian pinjaman Muhammad Hatta sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi selaku Bendahara UPK menyetujuinya karena Ketua UPK menyetujui pinjaman tersebut dan Saksi disuruh Ketua UPK untuk menandatangani formulir pengajuan pinjaman dan pencairan pada saat setelah terjadi penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng;
- Bahwa Bendahara UPK menandatangani formulir pengajuan pinjaman pada saat setelah terjadi penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng yang seharusnya ditandatangani sebelum proses pencairan atau pada saat pengajuan pinjaman. Saksi mau menandatangani formulir tersebut karena disuruh oleh Ketua UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Saksi mau menandatangani formulir pengajuan pinjaman pada saat setelah terjadi penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi karena disuruh oleh Ketua UPK Kecamatan Liliraja;

Halaman 42 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai adanya pemberlakuan Jaminan/Agunan terhadap nasabah perorangan tidak ada dasar penetapannya, Saksi sendiri baru mengetahui adanya jaminan ini pada saat akan menandatangani perjanjian kredit nasabah perorangan. Menurut penjelasan UPK Kecamatan Liliraja bahwa penetapan jaminan ini bertujuan agar masyarakat lebih bertanggungjawab untuk mengembalikan pinjamannya;
- Bahwa pada saat proses pengajuan pinjaman Muhammad Hatta telah memberikan jaminan berupa Sertifikat tanah Hak Milik No. 20.11.02.02.1.01783 atas nama Muhammad Hatta yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng atas nama Abu Bakar, S.Si.T. tanggal 7 Desember 2017 yang berada didalam penguasaan UPK;
- Bahwa hal ini tertera dalam perjanjian kredit poin nomor 4 yakni “apabila barang yang telah diserahkan oleh peminjam sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit ini nilai totalnya belum mencukupi untuk membayar/melunasi seluruh kewajiabn Peminjam, maka UPK Berhak untuk mengambil/menyita atas harta benda milik Peminjam yang dimiliki saat ini dan/atau yang akan dimiliki dikemudian hari sebagai barang jaminan tambahan”, namun dalam pengelolaan dana bergulir simpan pinjam terhadap nasabah individu sejak 2019 sampai dengan 2021 kami pengurus UPK Kecamatan Liliraja tidak pernah menerapkan poin ke-4 tersebut kepada peminjam, apabila terdapat nasabah yang menunggak dan telah melewati batas waktu pengembalian kami hanya melakukan penagihan terus-menerus, dan jaminan milik peminjam tetap dalam penguasaan kami;
- Bahwa Muhammad Hatta ada juga Nuraeni selaku Bendahara BPUPK yang pada tanggal 16 September 2019 melakukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat ini telah dilakukan pengembalian tunggakan pokok sebesar Rp6.666.663,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jaminan berupa BPKB dan Sertifikat tanah berada didalam penguasaan UPK;
- Bahwa terhadap sertifikat tanah yang menjadi jaminan tidak pernah diterbitkan hak tanggungan atas jaminan sertifikat tanah tersebut;

Halaman 43 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Bendahara dan Pengurus UPK tidak pernah menerima atau meminta *fee*/persenan baik kepada kelompok maupun nasabah individu setiap kali pencairan;
- Bahwa yang bisa mencairkan dana tersebut dari bank BRI adalah Saksi sebagai bendahara dan Hamaluddin sebagai Ketua UPK dimana Saksi selalu bersama ke bank untuk mecairkan dana pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mencairkan dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua UPK yaitu Hamaluddin;
- Bahwa Saksi tidak bisa dimana tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dimana dana tersebut bisa dipakai untuk berusaha. Namun Bendahara menyetujuinya karena sebelumnya telah disetujui oleh Ketua UPK serta Ketua BKAD;
- Bahwa yang bertandatangan pada Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Pengembalian SPP PNPM Liliraja dengan Nomor Rekening: 3632-01-015354-53-5 dan slip penarikan setiap pencairan dana bantuan simpan pinjam perempuan (SPP) adalah Sakka selaku Ketua BKAD, Hatam Masri selaku Sekretaris BPUPK dan Faharuddin selaku tokoh masyarakat;
- Bahwa Faharuddin hanya selaku perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih melalui forum MAD untuk ikut serta bertandatangan pada Buku rekening milik UPK Kecamatan Liliraja, sehingga setiap pencairan dana SPP Kecamatan Liliraja Faharuddin juga ikut bertandatangan pada slip penarikan;
- Bahwa pada awalnya Muhammad Hatta hanya menyampaikan kepada Ketua UPK keinginannya untuk mengajukan pinjaman dengan alasan Muhammad Hatta telah mendapatkan persetujuan dari Sakka selaku Ketua BKAD untuk mengajukan pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan waktu pengembalian 6 (enam) bulan, sehingga Ketua UPK langsung menyetujui pengajuan pinjaman tersebut. Saksi selaku Bendahara UPK memang mengetahui jumlah dan batas waktu pengembalian tersebut sebelum pencairan dilakukan, serta Saksi ikut bersama-sama dengan Hamaluddin untuk mencairkan dana tersebut, pada saat itu kami mencairkan dana SPP pada tanggal 15 Januari 2020 dengan cara 2 (dua) kali penarikan yang pertama sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp64.950.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima

Halaman 44 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), sehingga total transaksi pada hari itu adalah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), termasuk didalamnya pinjaman Muhammad Hatta, selebihnya adalah pinjaman untuk nasabah individu yang lain;

- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa didalam formulir masih belum ada tanda tangan Saksi dan Sakka. Kemudian setelah disuruh oleh Ketua UPK Saksi baru menandatangani;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Drs. ABDUL RAHMAN bin LAMASSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua BPUPK berdasarkan hasil rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) kemudian setelah itu Saksi dibuatkan Surat Keputusan dari BKAD (Bidang Kerjasama Antar Desa) sesuai dengan SK terakhir Saksi yakni pada tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor 02/KPTS/BKAD/III/2019 tentang Pembentukan Badan Pengawas UPK (BPUPK);
- Bahwa sebelumnya terdapat SOP dan aturan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Saksi selaku BPUPK, namun Saksi tidak pernah melihat dan membaca terkait dengan SOP dan aturan meskipun itu merupakan tanggungjawab Saksi selaku Sekretaris BPUPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu standar operasional prosedur dan aturan di dalam melakukan pengawasan terhadap UPK, namun sampai sekarang Saksi melakukan pengawasan hanya mengikuti kebiasaan yang ada, seperti pada saat proses pengajuan pinjaman sudah sesuai persyaratan maka Saksi menyetujuinya dan menganggap tidak ada permasalahan;
- Bahwa dana program Simpan Pinjam khusus Perempuan pada PNMPM Mandiri Perdesaan bersumber dari APBN; Bahwa Saksi menjadi Ketua BPUPK pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2013, dan sepengetahuan Saksi program Simpan Pinjam khusus Perempuan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Liliraja sudah ada sebelum Saksi menjadi Ketua BPUPK;
- Bahwa tugas dan fungsi evaluasi, pengawasan dan pemantauan yang Saksi lakukan sebagai Ketua BPUPK adalah dengan memberikan masukan terkait dengan cara melakukan penagihan atas tunggakan pinjaman kelompok dan individu. Selain itu kami bersama-sama dengan UPK dan BKAD melakukan penagihan;

Halaman 45 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran tunggakan yang terdapat pada kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Liliraja adalah sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian untuk kelompok kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk individu kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dapat Saksi jelaskan untuk kelompok tunggakan tersebut sudah ada sejak sebelum Saksi melaksanakan tugas sebagai Ketua BPUPK pada tahun 2013, sedangkan untuk individu tunggakan tersebut sudah ada sejak tahun 2019 sampai dengan 2020;
- Bahwa untuk pemberian pinjaman kepada nasabah individu, sepengetahuannya Saksi diberikan sejak tahun 2019 yang mana kesepakatan terhadap pemberian pinjaman individu tersebut adalah hasil dari Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Bahwa Berita Acara Musyawarah Desa Tutup Buku tahun anggaran 2019 tanggal 12 Maret 2019 yang pada point 3 memutuskan "menyetujui adanya pinjaman perorangan di SPP UPK BKAD Kecamatan Liliraja" menjadi dasar untuk memberikan pinjaman secara individu;
- Bahwa adapun MAD menyepakati pemberian pinjaman secara individu karena saat itu masyarakat menghendaki pinjaman secara individu, karena pinjaman secara kelompok apabila terdapat anggota kelompok yang menunggak maka kelompok tersebut tidak dapat diberikan pinjaman dikemudian hari dan untuk peminjaman secara kelompok sulit untuk dilakukan;
- Bahwa sejak tahun 2021 SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Liliraja tidak memberikan pinjaman untuk sementara waktu baik kepada kelompok maupun individu, dengan tujuan kami ingin fokus melakukan normalisasi atas tunggakan dengan melakukan penagihan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah MAD menyetujui pemberian pinjaman secara individu pada Kecamatan Liliraja di tahun 2019, maka setelah itu tidak ada lagi kelompok yang mengajukan pinjaman secara kelompok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mekanisme pemberian pinjaman secara individu pada SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Liliraja berbeda seperti pemberian pinjaman pada kelompok, yang mana pemberian pinjaman pada individu cukup hanya memasukkan usulan pinjaman tanpa melalui proses verifikasi dan memasukkan izin dari desa

Halaman 46 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan jaminan dari peminjam. Bahwa terkait penentuan pemberian pinjaman individu layak atau tidak layak ditentukan oleh UPK;
- Bahwa alasan pinjaman secara individu tidak melalui proses verifikasi oleh tim verifikasi, karena saat itu tidak dianggarkan untuk membiayai proses verifikasi dan tidak diusulkan atau disepakati pada saat rapat MAD (Musyawarah Antar Desa);
  - Bahwa pada saat proses pencairan memerlukan tandatangan dari Sekretaris BPUPK, namun Saksi baru mengetahui setelah terdapat kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Liliriaja;
  - Bahwa Saksi selaku Ketua BPUPK hanya menemukan kesalahan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Liliriaja terkait pinjaman yang diberikan kepada Muhammad Hatta Razak selaku Sekretaris BKAD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga tunggakan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Kecamatan Liliriaja sangat banyak. Kemudian tindakan Saksi selaku Ketua BPUPK menyurati peminjam individu dan peminjam kelompok agar segera mengembalikan dana pinjaman, dan menurut Muhammad Hatta sebagai pengurus seharusnya mengetahui bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman dan dimana pinjaman yang diberikan melebihi batas maksimum pinjaman yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana juga simpan pinjam tersebut diperuntukkan untuk kelompok perempuan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada aturan yang mengatur terkait Pengurus PNPM dapat atau tidak untuk mengajukan pinjaman SPP, namun sepengetahuan Saksi hanya ada aturan bahwa dana SPP ini diperuntukkan untuk perempuan bukan laki-laki, dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Saksi selaku Ketua BPUPK tidak mempermasalahkan terkait Pengurus yang mengajukan pinjaman;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SAKKA, S.Pd., M.Si. bin SULE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua BKAD Kecamatan Liliriaja adalah hasil dalam Musyawarah Antar Desa (MAD), dan terdapat SK Kecamatan Liliriaja Nomor 26/KPTS/KLA/X/2015 tentang penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD Kecamatan Liliriaja tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Maningo Rahmat, M.Si.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) pada Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng berdasarkan adanya Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tahun 2014 sebelum PNPM dibubarkan. Setelah PNPM dibubarkan terdapat pembaharuan pengurus sehingga kemudian diterbitkan SK tahun 2015 yang mengangkat Saksi sebagai Ketua BKAD. Setelah itu yang dituangkan dalam Berita Acara dan diterbitkan juga Surat Keputusan Bersama dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Camat Liliraja;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yakni:
  - Membangun koordinasi pada pemerintah setempat, memfasilitasi kerjasama antara desa serta kerjasama dengan berbagai pihak;
  - Memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat agar terbangun masyarakat mandiri dan sejahtera;
  - Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa;
  - Mendorong terciptanya kondisi yang kondusif pada organisasi BKAD agar terbangun kerjasama yang baik dan terciptanya kepengurusan BKAD yang kolektif, sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik;
  - Memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang ada;
  - Menyusun program kerja bersama pengurus yang lain agar menjadi pedoman pada masa kepengurusannya;
  - Melakukan monitoring, evaluasi serta supervisi terhadap semua unit kerja yang telah diberi mandat dalam hal pelaksanaan kegiatan;
  - Memimpin forum MAD;
  - Mewakili Lembaga pada pertemuan maupun berhubungan dengan instansi terkait;
  - Untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MPd yang terdiri dari sarana prasarana, hasil kegiatan bidang Pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana;
  - Untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pelestarian aset-aset

Halaman 48 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM-MPd, BKAD memberikan mandat kepada Unir Kerja yang dibentuk sebagai pelaksana teknis. Fungsi ini juga akan dikembangkan dalam bentuk peranannya sebagai agen pembangunan partisipatif.

- Tugas Saksi sebagai Ketua BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng: Memfasilitasi kerjasama antara desa, Melindungi aset PNPM, Memfasilitasi Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi pada saat aktifnya PNPM kurang lebih sama hanya Saksi pada saat 2014 Saksi tidak ikut memantau pelaksanaan Verifikasi ke tempat usaha calon nasabah dikarenakan telah terdapat tim verifikasi tersendiri yang bertugas melakukan hal tersebut. Setelah PNPM tidak aktif lagi, Saksi pernah mengikuti sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan verifikasi ke tempat kerja calon nasabah di desa barang untuk memantau jalannya verifikasi tersebut;
- Bahwa program Simpan Pinjam Khusus Perempuan sudah ada sejak aktif PNPM tahun 2007 sampai dengan sekarang, namun untuk nasabah perorangan baru ada di tahun 2019 berdasarkan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Bahwa pada UPK SPP Kecamatan Liliraja bersumber dari APBN dan APBD sejak tahun 2007 sampai dengan 2014;
- Bahwa untuk pemberian pinjaman dapat diajukan oleh Kelompok perempuan dan Individu/perorangan, dalam pemberian bantuan ini kami mengutamakan pada masyarakat yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM), memiliki usaha;
- Bahwa untuk pemberian pinjaman dapat diajukan oleh Kelompok perempuan dan Individu/perorangan, dalam pemberian bantuan ini kami mengutamakan pada masyarakat yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM), memiliki usaha;
- Bahwa mengenai jumlah minimum dan maksimum pinjaman untuk kelompok Saksi kurang mengetahuinya namun sepengetahuan Saksi untuk pinjaman awal setiap anggota yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila pembayaran angsurannya lancar maka pada pengajuan berikutnya dapat ditambahkan lagi. Sedangkan untuk pinjaman individu tidak ada batas minimum dan maksimalnya tidak diatur sebelumnya;

Halaman 49 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pinjaman PNPM Mandiri di Kecamatan Liliaraja Kabupaten Soppeng diharuskan untuk memberikan jaminan yang nilainya diatas nilai pinjaman;
- Bahwa sebelumnya dalam forum Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) terdapat nasabah yang menyampaikan bahwa di kecamatan lain telah terdapat nasabah individu. Kemudian berdasarkan musyawarah dengan pengurus yang lain termasuk juga pak camat menyetujui adanya nasabah individu pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliaraja Kabupaten Soppeng. Kemudian mengenai batas maksimal pinjaman yang dapat diajukan oleh nasabah Saksi tidak mengetahuinya dan tidak dibahas dalam rapat Musyawarah Antar Desa (MAD). Semua diserahkan kepada UPK Kecamatan Liliaraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa untuk batas waktu maksimal peminjaman nasabah baik kelompok maupun individu adalah 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa selaku Ketua BKAD Kecamatan Liliaraja hanya menyampaikan kepada UPK Kecamatan Liliaraja kabupaten Soppeng agar aktif dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang telah melewati batas waktu pembayaran pinjaman tersebut. Mengenai teknis penagihannya UPK yang lebih mengetahui;
- Bahwa saat aktifnya PNPM Mandiri Perdesaan yang melakukan penagihan kepada nasabah adalah Tim Penyehatan Pinjaman yang dibentuk dalam rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dituangkan dalam berita acara Musyawarah Antar Desa (MAD). Setelah PNPM tidak aktif lagi, penagihan kepada nasabah diambil alih oleh UPK dan sejak ditetapkan dalam Berita Acara MAD pada April 2016 dibentuk Tim Penyehatan Pinjaman yang bertugas untuk melakukan penagihan yakni terdiri dari 3 (tiga) orang dengan pembagian wilayah masing-masing yang sudah ditetapkan;
- Bahwa pada saat rapat MAD tahun 2019 adanya permintaan dari masyarakat untuk diberlakukan pinjaman individu/perorangan, atas dasar permintaan tersebut UPK Kecamatan Liliaraja melempar ke dalam forum MAD Tahun 2019, melihat dari aturan pemberlakuan pinjaman individu dari Kecamatan lain (Kecamatan Lilirilau) dan setelah mempertimbangkan akhirnya kami Pengurus UPK, BKAD, BPUPK, Kepala Desa, Camat Liliaraja dan masyarakat menetapkan untuk memberikan pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliaraja kepada nasabah individu/perorangan;

Halaman 50 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya MAD dihadiri oleh seluruh desa yang ada di Kecamatan Liliaraja yang berjumlah 5 (lima) desa yakni Desa Barang, Desa Jampu, Desa Timusu, Desa Rompegading, dan Desa Patojo, dan/atau setidaknya telah memenuhi *quorum* dari perwakilan desa minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang sesuai dengan Aturan Tambahan Pasal 23 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliaraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) dari perwakilan desa hanya dihadiri oleh satu Kepala Desa yakni Desa Patojo;
- Bahwa pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 jumlah perwakilan desa tidak memenuhi *quorum* sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliaraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa sesuai berita acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 setelah diadakan pembahasan dan diskusi menyetujui adanya pinjaman perorangan di SPP UPK BKAD Kecamatan Liliaraja;
- Bahwa setelah hasil dari Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 tidak dibuat anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga yang memperbolehkan individu/perorangan melakukan pinjaman pada PNPM Mandiri Kecamatan Liliaraja. Untuk itu, terkait dengan pedoman pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Liliaraja masih menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada tanggal 23 Oktober Tahun 2015;
- Bahwa dasar PNPM Mandiri Kecamatan Liliaraja memberikan pinjaman individu/perorangan hanya menggunakan berita acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 namun pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun 2019 yang hadir belum memenuhi *quorum* sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliaraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah ditetapkannya pinjaman individu/perorangan yakni tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak ada lagi nasabah kelompok yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa setelah berakhirnya PNPM tahun 2014 yang menjadi pedoman UPK Kecamatan Liliaraja hanya PTO, namun ada beberapa hal yang kami jalankan tidak sesuai dengan PTO sehingga yang menjadi acuan kami yaitu Musyawarah Antar Desa. Karena setelah berakhirnya PNPM tidak

Halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi aturan-aturan mengenai PNPM yang diberikan oleh Pemerintah sebagai acuan;

- Bahwa setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 UPK Kecamatan Liliraja secara sukarela mengajukan diri untuk melakukan verifikasi, dikarenakan tidak adanya dana untuk membayar Tim Verifikasi Khusus, sehingga kami selaku BKAD dan BPUPK hanya mengiyakan kemauan UPK Kecamatan Liliraja. Sejak berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 BKAD tidak pernah ikut dalam melakukan verifikasi langsung terhadap nasabah kelompok. BKAD selama ini hanya mengawasi UPK apakah betul-betul melakukan verifikasi atau tidak, Saksi sendiri pernah turun langsung ke lapangan untuk mengawasi UPK dalam melakukan verifikasi yakni tahun 2019 pada Nasabah perorangan atas nama Kasnani;
- Bahwa UPK Kecamatan Liliraja tidak memiliki dasar untuk melakukan Verifikasi, baik SK ataupun AD-ART. Hanya ada kesepakatan secara lisan antara Pengurus UPK Kecamatan Liliraja (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), dan terkait hal ini yang menyampaikan secara langsung kepada Saksi adalah Hamaluddin bahwa UPK telah sepakat untuk memberhentikan Tim verifikasi dengan alasan tidak adanya biaya operasional, dan yang akan melakukan verifikasi terhadap nasabah adalah UPK. Bahwa dalam penyampaian tersebut Hamaluddin juga mengajak pengurus BKAD untuk ikut turun ke lapangan dalam hal melakukan verifikasi terhadap usulan pinjaman nasabah, namun pada saat itu Saksi menolak dan menegaskan bahwa BKAD tidak dapat ikut dalam melakukan verifikasi melainkan cukup memantau kinerja UPK saja;
- Bahwa UPK Kecamatan Liliraja tidak pernah membuat dan menyerahkan laporan hasil verifikasi kepada BKAD, UPK Kecamatan Liliraja hanya menyampaikan secara lisan terkait kelompok-kelompok yang akan diberikan bantuan pinjaman PNPM pada forum Musyawarah Antar Desa (MAD), sedangkan untuk nasabah individu/perorangan sejak Tahun 2019 sampai saat ini tidak diadakan lagi Musyawarah Antar Desa sehingga laporan mengenai nama-nama yang akan menerima pinjaman disampaikan secara lisan oleh Ketua dan Bendahara UPK Kecamatan Liliraja pada saat penandatanganan Pejanjian Kredit Nasabah oleh Ketua UPK, Bendahara UPK dan Mengetahui Ketua BKAD;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap kinerja UPK Kecamatan Liliraja adalah Badan Pengawas UPK (BPUPK) yang berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK, kemudian apabila ditemukan adanya penyimpangan BPUPK harus melaporkan kepada BKAD untuk dilakukan tindak lanjut;
- Bahwa BPUPK hanya melaporkan hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan UPK Kecamatan Liliraja secara lisan pada forum Musyawarah Antar Desa (MAD) setelah dilakukan pembacaan pertanggungjawaban dari UPK Kecamatan Liliraja mengenai kinerjanya selama (1) tahun. Sejak awal aktifnya PNPM sampai dengan tahun 2017 Laporan BPUPK tidak pernah menjelaskan adanya temuan penyimpangan terhadap kinerja UPK Kecamatan Liliraja dan Laporan Pertanggungjawaban UPK Kecamatan Liliraja selalu diterima oleh forum MAD sehingga tidak ada lagi tindak lanjut yang dilakukan oleh BKAD;
- Bahwa untuk Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun sedangkan untuk Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran hanya diadakan pada saat pemberian pinjaman kelompok, yakni setelah terdapat beberapa kelompok yang telah diverifikasi dan saldo SPP PNPM UPK Kecamatan Liliraja cukup untuk membiayai kelompok-kelompok maka diadakanlah forum MAD untuk menetapkan pemberian pinjaman, sehingga MAD Perguliran bisa diadakan 2 (dua) kali atau bahkan lebih dalam setahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Ketua BKAD semua Kelompok yang telah dilakukan verifikasi dan akan menerima bantuan pinjaman SPP PNPM Madiri Pedesaan di Kecamatan Liliraja telah melalui penetapan dalam forum MAD;
- Bahwa pada Tahun 2017 BKAD hanya mengadakan 1 (satu) kali rapat MAD yakni pada hari Selasa, 14 Februari 2017, terkait beberapa kelompok yang menerima pencairan tanpa melalui penetapan MAD Saksi tidak tahu, tidak ada penyampaian dari UPK Kecamatan Liliraja, sepengetahuan Saksi sejauh ini semua kelompok yang menerima pinjaman sudah melalui penetapan MAD, terkait 5 (lima) kelompok yang dimaksud Saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2021 bahwa terdapat kelompok yang menerima pencairan pinjaman pada bulan Juli dan Agustus tahun 2017;

Halaman 53 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan layak atau tidak nasabah dapat diberi pinjaman adalah UPK Kecamatan Liliriaja kemudian disampaikan dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) kemudian disepakati oleh forum;
- Bahwa dalam pencairan SPP harus mendapat persetujuan dan tandatangan dari Saksi selaku Ketua BKAD dan Hatam Masri selaku Sekretaris BPUPK, Saksi menandatangani 3 (tiga), 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) slip penarikan Bank BRI Simpedes atas nama Pengembalian Spp Pnpm Liliriaja dengan Nomor Rekening: 3632-01-015354-53-5 yang masih kosong dalam 1 (satu) bulan, sehingga Saksi tidak mengetahui nominal dana setiap penarikan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Liliriaja yakni Hamaluddin selaku Ketua UPK dan Andi Mulyana selaku Bendahara UPK;
- Bahwa UPK Kecamatan Liliriaja tidak pernah membuat laporan secara tertuliskait kegiatan perguliran dana bantuan simpan pinjam perempuan, daftar kelompok penerima bantuan dan jumlah yang diterima masing-masing kelompok hanya disampaikan pada saat forum Musyawarah Antar Desa yakni sebelum pencairan;
- Bahwa mengenai nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan, dan sampai saat ini tidak ada nasabah kelompok maupun nasabah individu yang berstatus PNS di UPK Kecamatan Liliriaja;
- Bahwa pemberlakuan Jaminan/Agunan terhadap nasabah perorangan tidak ada dasar penetapannya, Saksi sendiri baru mengetahui adanya jaminan ini pada saat akan menandatangani perjanjian kredit nasabah perorangan. Menurut penjelasan UPK Kecamatan Liliriaja bahwa penetapan jaminan ini bertujuan agar masyarakat lebih bertanggungjawab untuk mengembalikan pinjamannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua orang dapat mengajukan pinjaman pada UPK Kecamatan Liliriaja baik pengurus ataupun tidak, selama tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga pengurus dapat mengajukan dengan ketentuan jumlah pinjaman yang diajukan sesuaikan dengan ketentuan yang sebelumnya dalam hal ini pinjaman individu, walaupun tidak ditentukan minimum pinjaman yang dapat diajukan, namun seharusnya disesuaikan dengan minimum pinjaman dari nasabah kelompok;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Muhammad Hatta mengajukan pinjaman, namun untuk nominalnya Saksi kurang mengetahuinya, Saksi baru mengetahui dan menandatangani dokumen

Halaman 54 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan dan Kredit pinjaman dari Muhammad Hatta setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng terkait penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Liliraja terhadap Muhammad Hatta pada Hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 di rumah Saksi, dokumen pengajuan tersebut dibawa langsung oleh Muhammad Hatta dan Hamaluddin;

- Bahwa untuk pinjaman PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja yang diberikan kepada kelompok desa tetap diharuskan untuk memberikan jaminan, namun jaminan tersebut dikuasai oleh kelompok desa kemudian UPK PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja hanya menguasai surat-surat dari objek jaminan yang diberikan oleh kelompok desa;
- Bahwa untuk pinjaman PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja yang diberikan kepada perorangan/individu diharuskan memberikan jaminan serta jaminan tersebut dikuasai oleh UPK PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja;
- Bahwa seharusnya PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja tidak diperbolehkan memberikan pinjaman individu/perorangan seperti Muhammad Hatta sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terdapat beberapa nasabah yang melakukan angsuran dan kami pengurus BKAD, BPUPK, UPK sering melakukan penagihan kepada nasabah dengan pinjaman yang menunggak. Sebelumnya Muhammad Hatta menjanjikan akan mengangsur di bulan Desember 2021. Namun sampai saat ini, Muhammad Hatta tidak pernah mengangsur pinjaman yang diajukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok yang mengajukan pinjaman kedua tidak lagi dilakukan verifikasi dan penetapan Musyawarah Antar Desa (MAD), bagi kelompok yang pembayaran angsurannya tepat waktu dan lancar serta anggota kelompoknya tetap, maka tidak perlu dilakukan verifikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Liliraja berdasarkan pada hasil Musyawarah Antar Desa (MAD), yakni pencairan bantuan pinjaman hanya dilakukan untuk kelompok-kelompok yang telah dilakukan verifikasi dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Bahwa UPK Kecamatan Liliraja tidak ada menyerahkan laporan secara tertulis mengenai hasil verifikasi terhadap nasabah kelompok, hasil verifikasi hanya disampaikan secara lisan dalam forum Musyawarah

Halaman 55 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antar Desa (MAD) dan kemudian setelah disepakati barulah UPK Kecamatan Liliraja melakukan pencairan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui daftar kelompok calon penerima bantuan beserta dengan nominal yang disetujui berdasarkan hasil verifikasi, namun mengenai slip penarikan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Pengembalian SPP PNPM Liliraja dengan Nomor Rekening: 3632-01-015354-53-5 Saksi hanya menandatangani slip kosong tanpa mengetahui waktu penarikan maupun jumlah sekali penarikan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Liliraja;
  - Bahwa berdasarkan penyampaian dari Hamaluddin dan Andi Mulyana bahwa dari awal PNPM ada, ketua BKAD selalu menandatangani slip penarikan kosong dan begitu prosedurnya dengan alasan untuk mempermudah pencairan sehingga Saksi menyetujui untuk menandatangani slip penarikan;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi hanya menandatangani slip kosong yang diajukan oleh UPK PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja karena selama ini hal tersebut telah menjadi kebiasaan maka Saksi hanya mengikuti kebiasaan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Muhammad Hatta namun pada saat terjadi dugaan Tindak Pidana Korupsi SPP PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja kemudian Muhammad Hatta dan Ketua UPK atas nama Hamaluddin datang ke rumah Saksi pada tanggal 6 Agustus 2021 untuk meminta tanda tangan formulir proses pengajuan pinjaman PNPM Mandiri Kecamatan Liliraja. Namun Muhammad Hatta telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya Saksi menandatangani sebelum proses pencairan pinjaman. Bahwa Muhammad Hatta meminta tanda tangan Saksi dikarenakan proses pencairan pinjaman harus ada tanda tangan dari Ketua BKAD, untuk itu pihak dari UPK tidak meminta tanda tangan dari Saksi pada saat proses pencairan pinjaman Muhammad Hatta;
  - Bahwa Saksi menandatangani di Formulir Permohonan Pinjaman atas nama Muhammad Hatta pada tanggal 06 Agustus 2019 yang seharusnya Saksi tanda tangani pada saat permohonan pinjaman atau sebelum proses pencairan. Bahwa Saksi mau menandatangani formulir permohonan pinjaman karena pada saat itu Muhammad Hatta membujuk

Halaman 56 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dengan cara akan melunasi hutang tersebut secepatnya, maka dari itu Saksi mau menandatangani;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Muhammad Hatta tidak meminta tanda tangan pada saat proses pengajuan pinjaman karena supaya pinjaman tersebut dapat diberikan oleh Ketua UPK atas nama Hamaluddin, dan apabila Muhammad Hatta meminta tanda tangan Saksi selaku Ketua BKAD maka Saksi akan menolak pinjaman yang dilakukan oleh Muhammad Hatta kepada PNPM Mandiri Kecamatan Liliaraja;
- Bahwa maksud dan tujuan Muhammad Hatta meminta tanda tangan Saksi adalah supaya didalam proses pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Muhammad Hatta sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam PNPM Mandiri Kecamatan Liliaraja;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi HATAM MASRI, S.Sos. bin MASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPUPK Kecamatan Liliaraja Kabupaten Soppeng mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris BPUPK PNPM Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliaraja Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Nomor: 02/KPTS/BKAD/III/2019 Tentang Pembentukan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) yang ditetapkan di Liliaraja pada tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ketua BKAD yaitu Sakka, S.Pd., M.Si.). Bahwa setiap terjadi pergantian Ketua BKAD selalu terdapat pembaharuan SK dengan ditandatangani oleh Ketua BKAD yang baru sehingga SK terakhir Saksi pada tahun 2019 dengan ditandatangani oleh Sakka, S.Pd., M.Si.;
- Bahwa setelah berakhirnya PNPM, peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan yaitu mendasarkan pada Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diadakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliaraja;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap pinjaman individu/perorangan adalah UPK Kecamatan Liliaraja dengan didampingi oleh perwakilan desa. Kemudian mengenai verifikasi terhadap pinjaman individu Saksi tidak pernah mengikuti/ mendampingi proses verifikasi tersebut;
- Bahwa sejak awal adanya kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan Tim verifikasi tetap ada namun setelah adanya aturan baru hasil musyawarah

Halaman 57 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





bahwa Tim Verifikasi harus berdomisili daerah Kecamatan Liliraja, sehingga setelah dua orang tim verifikasi pindah domisili, hanya tersisa 1 (satu) orang namun sejak tahun 2019 (masa pandemik) sudah tidak aktif lagi melakukan tugasnya sebagai tim verifikasi. Sejak tahun 2019 verifikasi dilakukan oleh BKAD, BPUPK, UPK dan perwakilan Desa;

- Bahwa untuk pengurus dari Simpan Pinjam Perempuan ini baik dari UPK, BPUPK dan BKAD tidak dapat mengajukan pinjaman pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut dikarenakan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diperuntukkan untuk masyarakat khusus perempuan yang memiliki usaha;
- Bahwa yang mencairkan dana simpan pinjam perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja Hamaluddin selaku Ketua UPK dan Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, biasanya Hamaluddin datang ke kantor Kelurahan tempat Saksi bekerja untuk meminta tandatangan Saksi pada slip penarikan dana simpan pinjam perempuan (SPP). Setiap kali Hamaluddin dan Andi Mulyana membawakan slip penarikan untuk ditandatangani biasanya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) slip penarikan yang masih kosong. Setelah itu barulah Hamaluddin dan Andi Mulyana melakukan penarikan di Bank BRI dan kemudian disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan simpan pinjam perempuan (SPP). Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPUPK sejak tahun 2010 sampai saat ini dan sejak awal menjabat sampai sekarang Saksilah salah satu yang bertandatangan pada slip penarikan SPP Kecamatan Liliraja, selain Saksi yang bertandatangan pada slip penarikan tersebut adalah Sakka (Ketua BKAD), Hamaluddin dan Faharuddin (perwakilan masyarakat);
- Bahwa mengenai laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Unit Pengelolaan Keuangan (BPUPK) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, tidak ada, dikarenakan Pelaporan dari UPK Kecamatan Liliraja dan BPUPK Kecamatan Liliraja disampaikan kepada BKAD Kecamatan Liliraja;
- Bahwa terdapat nasabah individu atau perorangan yang juga menerima bantuan dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng. namun Saksi mengetahuinya setelah terdapat penyampaian dari salah satu nasabah kelompok dan UPK yang memberitahukan bahwa telah diperbolehkan pengajuan pinjaman secara individu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa didalam Berita Acara Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliriaja, pada keputusan point ke-3 MAD menyetujui adanya pinjaman perorangan di SPP UPK BKAD Kecamatan Liliriaja. Dengan demikian maka dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi dasar disetujuinya pinjaman secara individu/perorangan kepada masyarakat Kecamatan Liliriaja;
- Bahwa Saksi mengikuti Rapat Musyawarah Antara Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliriaja. Bahwa UPK menyampaikan di kecamatan lain telah diperbolehkan pinjaman individu, sehingga pada Kecamatan Liliriaja berdasarkan MAD diputuskan bahwa masyarakat dapat mengajukan pinjaman secara individu;
- Bahwa penentuan pinjaman individu berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut tidak dihadiri 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang;
- Bahwa Hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku Tanggal 12 Maret 2019 dijadikan sebagai dasar dan acuan PNPM Mandiri Kecamatan Liliriaja memperbolehkan memberikan pinjaman kepada nasabah individu/perorangan di Kecamatan Liliriaja. Pada rapat tersebut, UPK Kecamatan Liliriaja menyampaikan bahwa di kecamatan lain telah menerapkan adanya pinjaman individu sehingga kemudian dalam rapat MAD tahun 2019 disetujui adanya pinjaman individu;
- Bahwa hasil dari Musyawarah Antar Desa (MAD) mengenai disetujuinya pinjaman secara individu tidak dituangkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliriaja, hanya dituangkan pada hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tidak diperbolehkannya mengenai pemberian pinjaman terhadap nasabah individu. Saksi baru mengetahui bahwa nasabah yang diperbolehkan mengajukan pinjaman pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliriaja adalah kelompok setelah diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng;
- Bahwa pada saat rapat Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 tidak dijelaskan mengenai maksimum dan minimum peminjaman yang diperbolehkan untuk nasabah individu;
- Bahwa dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 terkait pinjaman individu hanya diputuskan dapat

Halaman 59 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya pinjaman secara individu. mengenai hal-hal lain diputuskan pada rapat internal di kantor UPK;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait dengan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Muhammad Hatta selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliriaja, meskipun Saksi melakukan penandatanganan pada saat proses pencairan. Dikarenakan Saksi selaku Sekretaris BPUPK Kecamatan Liliriaja pada saat melakukan pengawasan hanya melakukan pengecekan pada rekening saja apakah dana telah tersalurkan kepada masyarakat atau belum. Bahwa mengenai pinjaman Muhammad Hatta, Saksi baru mengetahui pinjaman atas nama Muhammad Hatta di Desa Pattojo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat kegiatan simpan pinjam ini bermasalah dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Soppeng;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui formulir atas nama Muhammad Hatta di Desa Pattojo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa Formulir Permohonan Pinjaman tersebut hanya diketahui oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan Muhammad Hatta mengajukan pinjaman individu. Setelah diperiksa pada Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, baru Saksi mengetahui bahwa Muhammad Hatta mengajukan Pinjaman pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis usaha yang dijalankan Muhammad Hatta;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Hatta menjaminkan sertifikat sawah pada saat melakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terkait pinjaman Muhammad Hatta, Saksi tidak ikut menyetujui pengajuan pinjaman tersebut, Saksi dan teman-teman pengurus BPUPK baru mengetahui pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Muhammad Hatta dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng, sepengetahuan Saksi, Muhammad Hatta telah mendapatkan persetujuan dari Ketua BKAD sebelum mengajukan pinjaman tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang hadir pada saat pencairan dana pinjaman Muhammad Hatta;

- Bahwa mengenai proses pencarian dana SPP kepada kelompok Saksi kurang mengetahuinya karena itu merupakan kewenangan dari UPK, Saksi disini hanya bertugas untuk mengawasi UPK saja. namun Saksi biasanya langsung menanyakan kepada masyarakat yang menerima dana SPP tersebut apakah telah menerima dana tersebut sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya terdapat SOP dan aturan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Saksi selaku BPUPK, namun Saksi tidak pernah melihat dan membaca terkait dengan SOP dan aturan meskipun itu merupakan tanggungjawab Saksi selaku Sekretaris BPUPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan di dalam melakukan pengawasan terhadap UPK, namun sampai sekarang Saksi melakukan pengawasan hanya mengikuti kebiasaan yang ada, seperti pada saat proses pengajuan pinjaman sudah sesuai persyaratan maka Saksi menyetujuinya dan menganggap tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris BPUPK Kecamatan Liliraja hanya melakukan pengawasan dan mengecekkan pada buku rekening dan buku kas pada Kantor UPK Kecamatan Liliraja saja. sedangkan mengenai jumlah nasabah yang mengajukan pinjaman pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mandiri Perdesaan Saksi tidak mengetahui dikarenakan Saksi tidak pernah dilibatkan. Bahwa berkaitan dengan pinjaman yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, Saksi juga tidak mengetahuinya. Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, baru Saksi mengetahui pinjaman yang diajukan Muhammad Hatta;
- Bahwa yang menentukan pihak yang bertandatangan adalah UPK karena sejak Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPUPK pada tahun 2010, langsung nama Saksi yang tercantum di slip penarikan tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang sebenarnya yang mengusulkan Saksi menjadi penandatangan pada slip penarikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal dengan total penarikan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dikarenakan Hamaluddin pada saat meminta tandatangan hanya

Halaman 61 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan slip penarikan kosong. Selain itu Hamaluddin membawa sekitar 3 (tiga) slip penarikan sekaligus untuk ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanpa tandatangan dari Saksi, dana pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut tidak dapat dicairkan. Namun sejak awal menjabat menjadi Sekretaris BPUPK, Saksi telah bertandatangan pada slip penarikan tersebut;
  - Bahwa pada slip penarikan tidak tertera nominal yang akan dicairkan, karena Saksi hanya menandatangani slip kosong;
  - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan tidak dibenarkan. Namun sejak Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPUPK Kecamatan Liliraja, Hamaluddin selalu meminta tandatangan dengan membawa slip penarikan kosong sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) buah slip penarikan. kemudian Saksi menandatangani atas dasar kepercayaan kepada pihak UPK Kecamatan Liliraja;
  - Bahwa Saksi menerima insentif setiap bulan. Pada awal menjabat di tahun 2010, Saksi menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan tahun 2020 Saksi menerima sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa Saksi menerima insentif tersebut dari Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja secara tunai;
  - Bahwa laporan-laporan yang Saksi buat selaku Sekretaris BPUPK yakni laporan saldo BANK terhadap pemeriksaan Buku Rekening SPP dan Buku Rekening Operasional UPK tertanggal 09 Juli 2021, Laporan BPUPK PNPM Kecamatan Liliraja terkait jumlah nasabah kelompok dan nasabah individu yang menunggak tanggal 12 Maret 2019, Laporan BPUPK PNPM Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng terkait Saldo Bank, Penarikan dan Pemasukan pada buku Rekening SPP milik UPK Kecamatan Liliraja tahun 2011 sampai dengan 2015 dan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tanggal laporan 09 Juli 2021;
  - Bahwa pada Laporan BPUPK Kecamatan Liliraja, Saksi hanya mencantumkan nilai/nominal sesuai dengan buku kas dari bendahara UPK Kecamatan Liliraja yaitu Andi Mulyana. Kemudian pada buku kas tersebut, Saksi salin berkaitan dengan jumlah Saldo Bank, Penarikan Dan Pemasukkan saja tanpa mengetahui siapa siapa saja yang mengajukan pinjaman. Sehingga Saksi tidak mengetahui apakah pada jumlah penarikan Rp718.150.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta

Halaman 62 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seratus lima puluh ribu rupiah) termasuk didalamnya pinjaman dari Muhammad Hatta atau tidak;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan hanya sebatas kelengkapan persyaratan administrasi, terkait nominal dalam proses peminjaman dan nominal pencairan dalam slip penarikan Saksi tidak mengetahui karena selama ini UPK hanya menyodorkan slip penarikan kosong;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris BPUPK selalu mengingatkan kepada pengurus UPK untuk tidak melakukan pinjaman dana PNPM namun Saksi tetap menandatangani, serta Saksi mengetahui pinjaman yang dilakukan oleh Pengurus PNPM Mandiri Perdesaan baik itu BKAD, BPUPK dan UPK yang mengajukan pinjaman pada SPP PNPM Kecamatan Liliraja;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HAMALUDDIN bin A. ABD KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan PNPM Pedesaan di Kecamatan Liliraja terdapat Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP);
- Bahwa untuk program Simpan Pinjam Khusus Perempuan di laksanakan oleh Kecamatan Liliraja sejak tahun 2008, yang mana saat itu Saksi bertindak sebagai Sekretaris UPK Kecamatan Liliraja Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng tahun 2008;
- Bahwa dana yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ditransfer kepada kami secara bertahap dengan total Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), yang mana dalam dana yang ditransfer tersebut terdapat dana untuk kegiatan Simpan Pinjam khusus perempuan sebanayak Rp1.141.500.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini terdapat nasabah individu atau perorangan yang kami berikan dana pinjaman;
- Bahwa Saksi menerangkan didalam Berita Acara Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja pada keputusan point ke-3 MAD menyetujui adanya pinjaman perorangan di SPP UPK BKAD Kecamatan Liliraja. Dengan demikian maka dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi dasar Saksi selaku UPK Kecamatan Liliraja memberikan pinjaman secara individu/perorangan kepada masyarakat Kecamatan Liliraja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membaca adanya AD/ART BKAD. MAD sebagai forum tertinggi dan banyak permintaan dari masyarakat sehingga disetujui adanya pinjaman individu. Namun apabila berdasarkan AD/ART, Rapat Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja tersebut tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang sehingga rapat tersebut tidak sah;
- Bahwa yang menjadi alasan MAD menetapkan untuk menyetujui pemberian pinjaman perorangan/individu di Kecamatan Liliraja, karena banyaknya masyarakat yang meminta untuk diadakannya pemberian pinjaman secara individu/perorangan di Kecamatan Liliraja;
- Bahwa hal-hal yang diputuskan dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 terkait pinjaman individu yaitu Jangka waktu pengembalian/angsuran dari nasabah individu selama 12 (dua belas) bulan/1 tahun, Pinjaman individu dapat diajukan baik laki-laki atau perempuan, terhadap nasabah individu diwajibkan untuk menyertakan jaminan, dan batas maksimal dan minimal peminjaman bagi nasabah individu;
- Bahwa sejak ditetapkan pinjaman secara individu/perorangan, sudah tidak ada lagi masyarakat Kecamatan Liliraja yang mau meminjam secara kelompok;
- Bahwa setelah berakhirnya PNPM, tidak terdapat pembentukan Tim Verifikasi. sehingga UPK, BKAD, BPUPK berinisiatif melakukan verifikasi. Verifikasi yang Saksi lakukan selaku Ketua UPK bersama-sama dengan BKAD dan BPUPK terhadap nasabah individu/perorangan telah sesuai sebagaimana tim verifikasi melakukan verifikasi. Kemudian diputuskan secara lisan antara UPK, BKAD dan BPUPK bahwa nasabah individu tersebut layak diberikan pinjaman;
- Bahwa Muhammad Hatta mengajukan formulir permohonan pinjaman pada tanggal 12 Desember 2019, kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 dilakukan pencairan terhadap pinjaman Muhammad Hatta senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa pinjaman selama 6 (enam) bulan, namun sampai saat ini Muhammad Hatta telah melakukan pengembalian sebesar Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa perlu diketahui Muhammad Hatta adalah Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja. Bahwa adapun verifikasi yang Saksi lakukan bersama-sama dengan BKAD dan BPUPK adalah dengan

Halaman 64 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara kami mendatangi langsung rumah Muhammad Hatta yang mana di rumah Muhammad Hatta tersebut terdapat beberapa usaha antara lain gas LPG dan BRI Link (penarikan tunai), selain itu Muhammad Hatta juga adalah dosen/tenaga pengajar pada Kampus Al-Gazali Soppeng, sehingga atas hal tersebut Saksi bersama-sama BKAD dan BPUPK yakin Muhammad Hatta dapat mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta bunganya dengan masa waktu 6 (enam) bulan;

- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman Muhammad Hatta berawal pada saat Muhammad Hatta datang ke kantor UPK untuk meminta formulir permohonan pinjaman. Muhammad Hatta menemui Saksi, Andi Mulyana selaku Bendahara UPK dan ARIS selaku Sekretaris UPK. Setelah Muhammad Hatta mengisi formulir permohonan pinjaman tersebut dan datang ke Kantor Kepala Desa Pattojo untuk meminta Surat Keterangan Pengajuan Pinjaman dari Desa, kemudian Muhammad Hatta menyerahkan kembali ke kantor UPK. pada Formulir Permohonan Pinjaman disebutkan bahwa Muhammad Hatta mengajukan dana pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan dan tujuan peminjaman digunakan untuk penambahan usaha. Setelah itu UPK yaitu Saksi, Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, Aris selaku Sekretaris UPK bersama dengan Abdul Rahman selaku Ketua BPUPK melakukan verifikasi dengan mendatangi tempat usaha yang dijalankan oleh Muhammad Hatta yaitu Gas LPG dan BRI Link. Kemudian dengan pertimbangan bahwa usaha yang dijalankan Muhammad Hatta tergolong besar, Muhammad Hatta merupakan pengurus sehingga mengetahui aturan dari peminjaman pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut. Sehingga pinjaman yang diajukan oleh Muhammad Hatta disetujui;
- Bahwa Muhammad Hatta mengajukan Formulir Permohonan Pinjaman pada tanggal 17 Desember 2019 dan dilakukan pencairan pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa Saksi yang bertandatangan pada Perjanjian Kredit tersebut. Saksi bertandatangan bersama dengan Andi Mulyana selaku Bendahara UPK sebelum menyerahkan uang pinjaman kepada Muhammad Hatta. Bahwa setelah mendapat panggilan dan diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Saksi bersama dengan Muhammad Hatta baru meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pada Perjanjian Kredit milik Muhammad Hatta kepada Sakka;

- Bahwa setelah terdapat beberapa nasabah yang disetujui pengajuan pinjamannya kemudian dikumpulkan dan dihitung total dana yang akan dicairkan. Kemudian Saksi bersama dengan Andi Mulyana selaku Bendahara UPK Kecamatan Liliraja pergi ke Bank BRI untuk melakukan pencairan dana tersebut;
- Bahwa bertempat di Kantor UPK Kecamatan Liliraja, dihadiri oleh Saksi selaku Ketua UPK, Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, Aris selaku Sekretaris UPK dan Muhammad Hatta. Pada saat itu Muhammad Hatta menyerahkan Perjanjian Kredit, kemudian Saksi selaku Ketua UPK, Andi Mulyana selaku Bendahara UPK bertandatangan pada Perjanjian Kredit tersebut, kemudian Andi Mulyana menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa setelah mendapat panggilan dari Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Saksi bersama dengan Muhammad Hatta baru meminta tandatangan pada Perjanjian Kredit milik Muhammad Hatta kepada Sakka;
- Bahwa untuk pinjaman yang diajukan Muhammad Hatta bahwa mengenai prosedurnya telah sesuai namun terdapat ketentuan yang tidak sesuai diantaranya mengenai batas waktu pengajuan yang diajukan yaitu selama 6 (enam) bulan, sebagaimana diketahui bahwa batas waktu pengajuan selama 12 (dua belas) bulan. Kemudian jumlah pinjaman yang diberikan terlalu besar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Saksi menyetujui pinjaman tersebut dikarenakan melihat bahwa Muhammad Hatta selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Muhammad Hatta hanya pernah mengangsur 1 (satu) kali sebesar Rp3.430.000,00 (tiga juga empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu, Muhammad Hatta belum melakukan angsuran terhadap pinjaman yang menunggak dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Aris selaku Sekretaris UPK melakukan penagihan terhadap Muhammad Hatta dengan cara datang ke rumah Muhammad Hatta ataupun menghubungi melalui telepon. Pada saat itu Muhammad Hatta beralasan bahwa akan segera melunasi setelah sawah milik Muhammad Hatta berhasil digadaikan. namun sampai sekarang Muhammad Hatta belum melunasi pinjaman tersebut. Bahwa setelah perkara Saksi diproses, Aris yang selalu melakukan

Halaman 66 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan, namun Muhammad Hatta juga belum bisa melunasi pinjaman tersebut;

- Bahwa semua pengurus UPK mengetahui, selain itu Sakka dan Siti Suhra juga mengetahui bahwa Muhammad Hatta mengajukan pinjaman individu;
- Bahwa tidak terdapat nasabah perorangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa jangka waktu nasabah dalam mengajukan pinjaman selama 12 (dua belas) bulan. Namun untuk pengajuan pinjaman individu dari Muhammad Hatta batas waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan. Bahwa jangka waktu tersebut merupakan permintaan sendiri dari Muhammad Hatta;
- Bahwa jaminan yang diajukan berupa sertifikat sawah;
- Bahwa MAD (Musyawarah Antar Desa) terakhir dilaksanakan di Kecamatan Liliraja yakni pada tahun 2019, bahwa sebelumnya MAD dilaksanakan pada tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 MAD tidak pernah dilaksanakan. Bahwa perlu diketahui, seharusnya MAD dilaksanakan setiap tahun;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi NURAENI binti MUHAMMAD AYYUB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 dari hasil forum MAD Saksi terpilih menjadi anggota BPUPK dimana Ketua adalah Pak Rahman, Sekretaris Pak Hatam dan Saksi sendiri sebagai Bendahara merangkap anggota;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai anggota BPUPK dimulai pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar Saksi sebagai anggota BPUPK diangkat oleh forum MAD kemudian dikeluarkan SK dari BKAD dengan SK terakhir Saksi pada tahun 2019 dengan Nomor 02/KPTS/BKAD/III/2019;
- Bahwa setahu Saksi tugas dan fungsi Saksi adalah:
  - a. Mengawasi atau mengontrol tugas-tugas UPK;
  - b. Memantau Realisasi pencairan dana UPK;
  - c. Memantau Pelaksanaan Tugasnya;
  - d. Memantau kegiatan pencairan UPK;
  - e. Menyampaikan laporan kepada BKAD;
- Bahwa untuk sekarang yang menjabat sebagai anggota UPK adalah:  
Ketua: Hamaluddin, Sekretaris: Aris, Bendahara: Andi Mulyana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaporan secara tertulis tidak ada, Saksi hanya menerima laporan pada saat melakukan kunjungan kepada UPK;
- Bahwa memang terdapat beberapa nasabah yang menunggak pembayaran dari 98 (sembilan puluh delapan) kelompok yang melakukan pinjaman dan menunggak terdapat 56 (lima puluh enam) kelompok kemudian untuk perorangan dari 69 orang dan yang menunggak sebanyak 49 orang dengan nilai tunggakan bervariasi;
- Bahwa jumlah total tunggakan peminjam kelompok kurang lebih sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk perorangan nilainya kurang lebih sebesar Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa kelompok membuat proposal, kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi setelah itu dilakukan penjadwalan kunjungan usaha, kemudian apabila memenuhi syarat baru dilakukan pencairan begitupun untuk nasabah perorangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bentuk verifikasi adalah: Melihat kelayakan usahanya, Mengecek apakah bekerja sebagai PNS atau bukan, Kemampuan pembayaran;
- Bahwa dapat Saksi sebutkan untuk besaran pinjaman kepada kelompok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per anggota, kemudian untuk perorangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan berapa pun tergantung besaran jaminan;
- Bahwa bentuk pengawasan yang Saksi lakukan secara rutin perbulan melakukan kunjungan, melihat administrasi pembukuan kemudian melihat rencana kerja UPK kedepannya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jabatan Saksi sebagai bendahara hanya untuk sebagai pemenuhan formalitas organisasi saja karena Saksi dalam BPUPK tidak mengelola keuangan;
- Bahwa dapat Saksi sebutkan jumlah besaran saldo yang ada pada rekening UPK Kecamatan Liriaja kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk verifikasi selalu dilaksanakan pada saat terdapat kelompok dan perorangan yang melakukan pinjaman;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bunga yang dikenakan sebesar 2% (dua persen) menurun;

Halaman 68 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sewaktu PNPM masi aktif tahun 2014 yang melaksanakan tugas sebagai tim verifikasi adalah Pak Bahtiar namun pada sekarang dan pada saat PNPM berakhir tim verifikasi sudah tidak, namun verifikasi dilakukan oleh teman-teman UPK sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana tersebut bersumber dari dana pemerintah PMD pusat untuk pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari penyertaan APBN dan APBD;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terdapat nasabah baru, namun jumlahnya Saksi tidak begitu mengetahui;
- Bahwa seperti yang Saksi jelaskan, tim verifikasi sudah tidak aktif pada tahun 2014, namun sepengetahuan Saksi tugas verifikasi diambil alih oleh tim UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang mencairkan dana tersebut adalah kewenangan penuh dari teman-teman UPK dalam hal ini ketuanya adalah Hamaluddin;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bendahara dapat mencairkan dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari ketua UPK yaitu Hamaluddin;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai masyarakat biasa walapun kita sebagai pengurus selama kita masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin menurut Saksi bisa diberikan walaupun masuk dalam struktur kepengurusan dalam Simpan Pinjam Perempuan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan memang peruntukan dari program ini adalah untuk kelompok perempuan dan khusus perempuan dan terkait dengan Individu tidak terbatas hanya perempuan saja bisa juga untuk laki-laki sesuai dengan hasil forum MAD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengurus PNPM yang mengajukan pinjaman pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja adalah Saksi selaku Bendahara BPUPK, Muhammad Hatta selaku Sekretaris BKAD dan Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, tapi sepengetahuan Saksi, Andi Mulyana tidak pernah mengajukan pinjaman SPP atas namanya, dia hanya menerima pinjaman dengan menggunakan KTP milik anggota kelompok aktif, kemudian Andi Mulyana juga mengambil dana pengembalian dari Kelompok Widuri Desa Jampu yang telah melakukan pembayaran namun tidak disampaikan kepada Ketua UPK;

Halaman 69 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal ini, namun pada saat pengajuan Saksi mendapatkan persetujuan dari Ketua BKAD yakni Sakka, sehingga Saksi mengira hal ini diperbolehkan karena disetujui oleh Ketua BKAD dan Ketua UPK Kecamatan Liliraja, dalam permohonan pinjaman individu yang Saksi ajukan, Saksi tetap melampirkan jaminan sebagaimana aturan yang berlaku di UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Saksi pribadi mengajukan pinjaman individu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat kebun, sedangkan untuk Muhammad Hatta sepengetahuan Saksi jumlah pinjamannya yakni Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat sawah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebelumnya Saksi tidak mengetahui terkait pinjaman Muhammad Hatta, Saksi tidak ikut menyetujui pengajuan pinjaman tersebut, Saksi dan teman-teman pengurus BPUPK baru mengetahui pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Muhammad Hatta dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng, sepengetahuan Saksi, Muhammad Hatta telah mendapatkan persetujuan dari Ketua BKAD sebelum mengajukan pinjaman tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang hadir pada saat pencairan dana pinjaman Muhammad Hatta;
- Bahwa Saksi selaku Pengurus telah berupaya secara pribadi mengingatkan teman-teman Pengurus dalam hal ini Muhammad Hatta dan Andi Mulyana untuk menyelesaikan tunggakan dan sangkutannya pada PNPM Kecamatan Liliraja, Saksi sendiri belum melunasi pinjaman Saksi karena Saksi masih dalam kondisi belum memiliki cukup uang untuk melunasi, namun Saksi berniat untuk kembali mengangsur pinjaman Saksi;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi SITI SUHRAH, S.E. binti CELENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Saksi dalam Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng sebagai Bendahara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pada UPK Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja

Halaman 70 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Soppeng sebagai Bendahara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pada UPK Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi menjabat, sebagai Bendahara Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) pada Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa mengenai program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi menjadi kader PNPM di tahun 2010. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui dikarenakan sebelumnya Saksi berdomisili di Makassar. Kemudian untuk nasabah perorangan baru ada di tahun 2019 berdasarkan Hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang pada saat itu Saksi mengikuti rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut;
  - Bahwa mengenai modal yang masih tersisa dari Program PNPM Saksi tidak mengingatnya namun hal tersebut pernah disampaikan pada Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD);
  - Bahwa mengenai sumber dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dibentuklah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang didalamnya terdapat Kegiatan Fisik dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
  - Bahwa setelah berakhirnya PNPM tahun 2014 yang menjadi pedoman UPK Kecamatan Liliriaja untuk melanjutkan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu penyampaian dari fasilitator pada saat PNPM belum berakhir yang intinya fasilitator menyampaikan bahwa setelah berakhirnya PNPM, dana ini menjadi milik masyarakat karena merupakan dana hibah dari pemerintah dan dikelola oleh masyarakat. Sehingga kegiatan simpan pinjam perempuan tersebut terus berjalan;
  - Bahwa yang menjadi acuan masih menggunakan peraturan sebelum PNPM dibubarkan;
  - Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap pinjaman individu/perorangan setelah berakhirnya PNPM Kecamatan Liliriaja adalah UPK Kecamatan Liliriaja sedangkan BKAD hanya mendampingi proses verifikasi dan Saksi sendiri tidak pernah mengikuti proses verifikasi tersebut;
  - Bahwa benar terdapat nasabah individu/perorangan yang menerima bantuan dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliriaja mulai dari tahun 2019;

Halaman 71 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dokumen yaitu Berita Acara Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja, pada keputusan point ke-3 MAD menyetujui adanya pinjaman perorangan di SPP UPK BKAD Kecamatan Liliraja. Dengan demikian maka dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi dasar disetujuinya pinjaman secara individu/perorangan kepada masyarakat Kecamatan Liliraja;
- Bahwa benar Saksi mengikuti Rapat Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja dan Saksi juga mengisi daftar hadir rapat tersebut;
- Bahwa Musyawarah Antar Desa (MAD) tidak dapat dijadikan dasar dan acuan dalam memperbolehkan memberikan pinjaman kepada nasabah individu/perorangan;
- Bahwa setelah hasil dari Musyawarah Antar Desa (MAD) belum ada perubahan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja berkaitan dengan diperbolehkannya pinjaman individu/perorangan yang melakukan pinjaman pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Kecamatan Liliraja. Sehingga pedoman Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masih menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada tanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa yang dapat mengajukan pinjaman individu/perorangan pada dasarnya sama dengan peminjam kelompok yaitu perempuan yang memiliki usaha. Kemudian mengenai peminjam laki-laki yang mengajukan pinjaman sesuai pada Hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tidak dijelaskan mengenai hal tersebut, hanya dijelaskan bahwa disetujui adanya pinjaman perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam (SPP) PNPM Kecamatan Liliraja;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman individu/perorangan tidak ditentukan maksimal dan minimal pinjaman yang dapat diajukan. Sepengetahuan Saksi, pinjaman individu mengajukan pinjaman dengan aturan yang sama apabila calon nasabah mengajukan pinjaman kelompok;
- Bahwa alasan sehingga Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 12 Maret 2019 menetapkan untuk menyetujui pemberian bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk nasabah perorangan/individu di Kecamatan Liliraja karena terdapat beberapa anggota pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang menunggak dalam melunasi

Halaman 72 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut sehingga nasabah kelompok yang telah lunas tidak dapat mengajukan pinjaman kembali. Kemudian pada saat Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 12 Maret 2019 terdapat masyarakat yang hadir mengusulkan diperbolehkannya pinjaman individu. kemudian berdasarkan Hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 12 Maret 2019 disetujui adanya pinjaman perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja;

- Bahwa dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 terkait pinjaman individu hanya diputuskan bahwa disetujui adanya pinjaman perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja, mengenai hal-hal selain itu tidak dibahas dalam rapat Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat aturan mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015 tersebut namun Saksi belum pernah membaca aturan tersebut;
- Bahwa seharusnya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015 dijadikan dasar dalam Pengelolaan Dana pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tidak diperbolehkan adanya pinjaman individu karena pada saat PNPM masih berjalan, Pengelolaan Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja diperuntukkan untuk kelompok perempuan yang memiliki usaha sehingga kelompok perempuan tersebut dapat mengajukan pinjaman kelompok;
- Bahwa jangka waktu maksimal yang diberikan kepada nasabah individu/perorangan yaitu selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengurus PNPM baik UPK, BPUPK dan BKAD tidak dianjurkan untuk mengajukan pinjaman pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), karena sepengetahuan Saksi tidak ada aturan tertulis yang mengatur mengenai hal tersebut;
- Bahwa dasar pengangkatan Muhammad Hatta sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang

Halaman 73 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Andi Syakhrul, S.IP. selaku Plt. Camat Liliraja;

- Bahwa mengenai Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2021 terdapat pencairan bantuan pinjaman untuk nasabah atas nama Muhammad Hatta di Desa Pattojo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi tidak mengetahui, Saksi mengetahuinya setelah adanya panggilan pemeriksaan dari Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng mengenai adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan simpan pinjam perempuan pada PNPM Pedesaan di Kabupaten Soppeng. Lalu Aris selaku Sekretaris UPK Kecamatan Liliraja menyampaikan kepada Saksi bahwa terdapat nasabah yang menunggak salah satunya Muhammad Hatta selaku Sekretaris BKAD;
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Muhammad Hatta yaitu pangkalan gas elpiji/agen gas elpiji di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti proses dari pengajuan calon nasabah yang mengajukan pinjaman pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja dan yang lebih mengetahui prosedur peminjaman dari Muhammad Hatta adalah UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Muhammad Hatta mengajukan pinjaman pada tahun 2019;
- Bahwa pada sidang pengadilan sebelumnya telah diperintah kepada nasabah yang menunggak agar segera melunasi tunggaknya termasuk juga Muhammad Hatta. Namun sampai saat dengan saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng, Muhammad Hatta belum mengangsur pinjaman yang menunggak dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja;
- Bahwa yang mengetahui pinjaman yang diajukan oleh Muhammad Hatta adalah UPK Kecamatan Liliraja yaitu Hamaluddin, Aris dan Andi Mulyana dikarenakan UPK selama pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut selain itu juga Ketua BKAD Kecamatan Liliraja;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 74 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli VIDA NURMAWAN, S.E., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Ahli selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng adalah:
  - JF Auditor Muda adalah Sertifikat Auditor Muda dari Badan Keuangan dan Pembangunan No:3361/JFA-KT(K)/VII/2013 Tanggal 12 September 2013;
  - JF Auditor Madya adalah Sertifikat Auditor Muda dari Badan Keuangan dan Pembangunan Nomor 33;
- Bahwa fungsi dan tugas Ahli selaku sebagai Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng:
  - Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan bidang keuangan;
  - Auditor sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa adapun yang menjadi pedoman Ahli dalam menjalankan tugas sebagai Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng yaitu:
  - a. Pedoman Umum:
    - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Pedoman Audit Kantor:
    - Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
    - Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 69 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
    - Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di

Halaman 75 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng;

- Bahwa dana yang dikelola UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Liliriaja hanya bersumber dari APBN, pada tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014 masih terdapat PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Kecamatan Liliriaja menerima Dana yang nilainya bervariasi setiap tahunnya, dan peruntukkan Dana untuk UPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dana yang diterima setiap tahunnya;
- Bahwa metode yang Ahli lakukan dalam melakukan pemeriksaan rutin kegiatan operasional pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng yaitu: Tim harus mengembangkan berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Dan perhitungan tersebut tetap dalam lingkup profesi akuntansi dan auditing dan dapat diterima umum;
- Bahwa adapun produk-produk pada pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2021, yaitu:
  - a. Sejak Tahun 2008 PNPM-MPd Dana Bergulir UPK adalah Dana Bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Sesuai PTO (Petunjuk Teknis Operasional);
  - b. Pasca Eks PNPM-MPd Tahun 2015 Program Dana Bergulir UPK adalah Dana Bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penataan dan Penyelarasan Kelembagaan BKAD tanggal 23 Oktober 2015, yang menghasilkan: Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar BKAD, Anggaran Rumah Tangga BKAD);
  - c. Sejak bulan Maret 2019, UPK Kecamatan Liliriaja melakukan perguliran untuk Pinjaman Perorangan/Individu;
- Bahwa pemberian Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2021, adapun prosesnya yaitu:

Halaman 76 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya, apabila dana di UPK telah tersedia dan telah mencukupi maka UPK menyampaikan kepada BKAD dan BPUPK dan setelah disepakati bersama maka UPK membuat jadwal proses/tahap perguliran;
- Jika proposal pengajuan kelompok telah memenuhi, maka usulan kelompok diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
- Setelah proses verifikasi selesai maka BKAD menggelar MAD perguliran yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Unsur Lembaga Desa, BKAD, BPUPK, TV dan unsur kelompok pemohon;
- BKAD memohon kepada Camat untuk menerbitkan Surat Penetapan Camat;
- UPK membuat jadwal penyaluran dana sesuai hasil MAD, termasuk kelengkapan administrasi penyaluran pinjaman;
- Bahwa adapun kewenangan Ketua UPK yakni:
  - Bertanggungjawab terhadap pengelolaan Dana Bergulir;
  - Melakukan Penguatan Kelompok Peminjam dalam kelembagaan pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok;
- Bahwa hasil yang Ahli dapatkan setelah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2021, yaitu:
  1. Terdapat Rincian Dana Bergulir UPK BKAD Eks PNPM-MPd Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, yang tanpa dilakukan proses verifikasi yang memadai/tanpa verifikasi serta pinjaman yang tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan Keuangan Negara, diuraikan sebagai berikut:
    - a. Total Pinjaman yang Individu Rp474.379.017,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah);
    - b. Total Pinjaman Kelompok Rp832.991.356,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
  2. Terdapat pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks PNPM-MPd UPK Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng

Halaman 77 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 sampai dengan 2021, ditemukan adanya pelanggaran sesuai ketentuan dan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya potensi kerugian keuangan negara dengan kondisi sebagai berikut: Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan;

- Bahwa Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liriaja yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara lain:
  - a. Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 UPK melakukan perguliran pinjaman kelompok tanpa verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
  - b. Sejak Tahun 2019 UPK melakukan perguliran Pinjaman Perorangan/Individu dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sdr. Muhammad Hatta selaku Sekretaris BKAD melakukan pinjaman perorangan/Individu melalui UPK Kecamatan Liriaja senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan kondisi pinjaman sampai saat ini masih menunggak;
- Bahwa bisa Ahli jelaskan bahwa terkait pinjaman perorangan/individu dari UPK Kecamatan Liriaja yang diterima oleh Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris BKAD UPK Kecamatan Liriaja yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara lain:
  - a. Tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD BKAD) Kecamatan Liriaja di Bab III Landasan BKAD UPK Eks PNPM MPd Pedoman Umum yakni prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi dasar atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam setiap kegiatannya, antara lain:
    - a) Berorientasi pada Masyarakat Miskin, adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;
    - b) Transparan dan Akuntabel, adalah pada setiap pengambilan keputusan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;

Halaman 78 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- c) Prioritas, adalah memiliki kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan, kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan;
- b. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab V Pengelolaan Dana Bergulir yakni Kegiatan pengelolaan dana bergulir harus tunduk dan taat pada dasar-dasar pengelolaan dana bergulir dan SOP yang telah disepakati dalam forum MAD, dimana kelompok peminjam bukan peminjam secara individu. Serta pada Aturan Pokok Perguliran Dana Bergulir “pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara kelompok”;
- c. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab VII Kewajiban pengurus BKAD yakni “Pengurus BKAD wajib melaksanakan fungsi dan peran serta harus melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam AD/ART;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021, tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Soppeng:
  - a. Terdapat perguliran pinjaman kelompok pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, yang tidak dilakukan proses verifikasi secara cermat dan objektif (tidak memadai) atau tidak dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi, berakibat belum/tidak tertagih yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp839.023.690,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) (pokok + bunga);
  - b. Terdapat penyelewengan atas perguliran pinjaman kelompok dan perguliran pinjaman individu/perorangan yang tidak sesuai ketentuan, belum tertagih yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp691.569.763,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) (pokok + bunga);
  - c. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdapat pinjaman kelompok yang tidak dilakukan proses verifikasi secara cermat dan objektif (tidak memadai) atau tidak dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi, berakibat belum/tidak tertagih yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp147.453.927,00 (seratus empat puluh



tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa kronologis, setelah Tim Ekspose awal dari pihak Kejaksaan negeri Soppeng, dan dan berdasarkan hasil telaah Tim Inspektorat Kabupaten Soppeng melanjutkan untuk dilakukan Audit, lalu setelah pihak Kejaksaan Negeri Soppeng menyerahkan seluruh Dokumen Eks PNPM-MPd UPK Kecamatan Liliraja kepada Tim Audit selanjutnya kami lakukan Prosedur audit mencakup reviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi/klarifikasi, wawancara dan rekonstruksi fakta berdasarkan Dokumen yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Soppeng dan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan Audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 terdapat pinjaman perorangan/individu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Atas nama Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja yang tidak sesuai dengan Prinsip Anggaran Dasar (AD) BKAD "Berorientasi Pada Masyarakat Miskin" dan "Prioritas Untuk Pengentasan Kemiskinan". Hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara;
- Bahwa Muhammad Hatta selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, yang belum sepenuhnya/lalai melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan. antara lain:
  1. Pada Tahun 2017 sebelum perguliran pinjaman kelompok SPP oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak dilakukan proses Verifikasi oleh Tim Verikasi, dan Fungsi Tim Verifikasi dilakukan/dilaksanakan oleh UPK bersama BKAD/BPUPK sehingga hasil verifikasi tidak sesuai prinsip perguliran yakni:Transparansi dan Akuntabel;
  2. Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. (Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja) melakukan permohonan dan menerima pinjaman perorangan/individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Ketua BKAD Kecamatan Liliraja. telah menyodorkan Slip penarikan tunai sebelum pencairan kepada masing-masing yaitu: Ketua BKAD dan Sekretaris BP-UPK untuk ditandatangani dan tanpa mencantumkan nilai nominal (kosong);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. (Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja) melakukan permohonan dan menerima pinjaman perorangan/individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana pinjaman perorangan/individu oleh UPK tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPK BKAD Kecamatan Liliraja;

- Bahwa tugas dan wewenang dari BKAD yaitu:
  - a. Melakukan Monitoring, evaluasi serta supervisi terhadap semua unit kerja yang telah diberi mandat dalam hal pelaksanaan kegiatan;
  - b. Untuk melindungi dan melestarikan hasil hasil PNPM-MPd termasuk Dana Bergulir;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Pinjaman dana Bergulir hanya dibenarkan untuk pinjaman Kelompok dan tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara Individu, atas pinjaman Kelompok sebelum perguliran harus dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh BKAD untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat pinjaman Individu, yang hal tersebut tidak dibenarkan, pinjaman Dana Bergulir hanya untuk Pinjaman Kelompok tidak diperbolehkan untuk pinjaman Individu/Perorangan;
- Bahwa tidak dibenarkan seorang Pengurus selaku Bendahara UPK dapat mengambil pinjaman Kelompok dengan menggunakan KTP orang lain, karena hal tersebut tidak sesuai ketentuan dalam AD BKAD dan ART BKAD antara lain: tidak sesuai dengan prinsip Transparansi dan Akuntabel artinya pengelolaan kegiatan Pinjaman Kelompok dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi;
- Bahwa tidak dibenarkan seorang Pengurus Sekretaris BKAD mengambil pinjaman Individu, karena hal tersebut tidak sesuai ketentuan dalam AD BKAD dan ART BKAD antara lain: Pinjaman Dana Bergulir hanya untuk Pinjaman Kelompok tidak diperbolehkan untuk pinjaman Individu/Perorangan, tidak sesuai dengan Prinsip Berorientasi pada masyarakat miskin dan tidak sesuai dengan prinsip Transparansi dan Akuntabel artinya pengelolaan kegiatan Pinjaman dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi;

Halaman 81 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses pembayaran pinjaman kelompok (perguliran) dilakukan verifikasi atas usulan kelompok oleh Tim Verifikasi, setelah proses verifikasi maka BKAD menggelar MAD perguliran yang dihadiri oleh BKAD, BPUPK Tim Verifikasi dan unsur kelompok pengusul, kemudia UPK membuat jadwal penyaluran dana sesuai hasil MAD perguliran, dengan demikian jika mekanisme dilakukan dengan baik dan benar maka BKAD dan BPUPK seharusnya mengetahui proses pembayaran pinjaman kelompok, apalagi slip penarikan harus bertanda tangan BKAD dan BPUPK;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kelalaian Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku BKAD UPK Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang bertanggungjawab dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap UPK dan melindungi serta meletarikan Dana Bergulir UPK BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang seharusnya sesuai dengan Aturan perguliran, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD yaitu "Pinjaman harus disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM, Tidak diperbolehkan pinjaman perorangan/individu". Namun sdr Hatta melakukan permohonan dan menerima pinjaman perorangan/individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak dibenarkan seorang Pengurus Sekretaris BKAD dmengambil pinjaman Individu, karena hal tersebut tidak sesuai ketentuan dalam AD BKAD dan ART BKAD antara lain: Pinjaman Dana Bergulir hanya untuk Pinjaman Kelompok tidak diperbolehkan untuk pinjaman Individu/Perorangan, tidak sesuai dengan Prinsip Berorientasi pada masyarakat miskin dan tidak sesuai dengan prinsip Transparansi dan Akuntabel artinya pengelolaan kegiatan Pinjaman dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi;
- Bahwa sebelum proses pembayaran pinjaman kelompok(perguliran) dilakukan verifikasi atas usulan kelompok oleh Tim Verifikasi, setelah proses verifikasi maka BKAD menggelar MAD perguliran yang dihadiri oleh BKAD, BPUPK Tim Verifikasi dan unsur kelompok pengusul, kemudia UPK membuat jadwal penyaluran dana sesuai hasil MAD perguliran, dengan demikian jika mekanisme dilakukan dengan baik dan benar maka BKAD dan BPUPK seharusnya mengetahui proses pembayaran pinjaman kelompok, apalagi slip penarikan dengan nomor

Halaman 82 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 3632-01-015354-53-5 atas nama Pengembalian SPP PNPM

Liliraja harus bertanda tangan BKAD dan BPUPK;

Atas keterangan ahli diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli ASHARI RAMADHAN HAIRIL, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Ahli selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng adalah:
  - a. Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 302/V/2022 Tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Auditor Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
  - b. Sertifikat Auditor Ahli Pertama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SERT-24297/JFA-AI/03/IV/2022 Tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa fungsi dan tugas Ahli selaku sebagai Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng:
  - Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan bidang keuangan;
  - Auditor sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa adapun yang menjadi pedoman Ahli dalam menjalankan tugas sebagai Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng yaitu:
  - a. Pedoman Umum:
    - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Pedoman Audit Kantor:
    - Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
    - Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 69 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Halaman 83 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Inspektorat Daerah;

- Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dana yang dikelola UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Liliriaja hanya bersumber dari APBN, pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014 masih terdapat PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Kecamatan Liliriaja menerima Dana yang nilainya bervariasi setiap tahunnya, dan peruntukan Dana untuk UPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dana yang diterima setiap tahunnya;
- Bahwa adapun produk-produk pada pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2021, yaitu:
  - a. Sejak Tahun 2008 PNPM-MPD Dana Bergulir UPK adalah Dana Bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Sesuai PTO (Petunjuk Teknis Operasional);
  - b. Pasca Eks PNPM-MPd Tahun 2015 Program Dana Bergulir UPK adalah Dana Bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penataan dan Penyelarasan Kelembagaan BKAD tanggal 23 Oktober 2015, yang menghasilkan: Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar BKAD, Anggaran Rumah Tangga BKAD);
  - c. Sejak bulan Maret 2019, UPK Kecamatan Liliriaja melakukan perguliran untuk Pinjaman Perorangan/Individu;
- Bahwa pemberian Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2021, adapun prosesnya yaitu:
  - Awalnya, apabila dana di UPK telah tersedia dan telah mencukupi maka UPK menyampaikan kepada BKAD dan BPUPK dan setelah disepakati bersama maka UPK membuat jadwal proses/tahap perguliran.

Halaman 84 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika proposal pengajuan kelompok telah memenuhi, maka usulan kelompok diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- Setelah proses verifikasi selesai maka BKAD menggelar MAD perguliran yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Unsur Lembaga Desa, BKAD, BPUPK, TV dan unsur kelompok pemohon.
- BKAD memohon kepada Camat untuk menerbitkan Surat Penetapan Camat.
- UPK membuat jadwal penyaluran dana sesuai hasil MAD, termasuk kelengkapan administrasi penyaluran pinjaman.
- Bahwa adapun kewenangan Ketua UPK yakni:
  - Bertanggungjawab terhadap pengelolaan Dana Bergulir;
  - Melakukan Penguatan Kelompok Peminjam dalam kelembagaan pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok;
- Bahwa hasil yang Ahli dapatkan setelah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2021, yaitu:
  1. Terdapat Rincian Dana Bergulir UPK BKAD Eks PNPM-MPd Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, yang tanpa dilakukan proses verifikasi yang memadai/tanpa verifikasi serta pinjaman yang tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan Keuangan Negara, diuraikan sebagai berikut:
    - a. Total Pinjaman yang Individu Rp474.379.017,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah);
    - b. Total Pinjaman Kelompok Rp832.991.356,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
  2. Terdapat pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks PNPM-MPd UPK Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, ditemukan adanya pelanggaran sesuai ketentuan dan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya potensi kerugian keuangan negara dengan kondisi sebagai berikut:  
Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris Badan

Halaman 85 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Antar Desa (BKAD), yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan;

- Bahwa bisa Ahli jelaskan bahwa terkait pinjaman perorangan/individu dari UPK Kecamatan Liliraja yang diterima oleh Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris BKAD UPK Kecamatan Liliraja yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara lain :
  - a. Tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD BKAD) Kecamatan Liliraja di Bab III Landasan BKAD UPK Eks PNPM MPd Pedoman Umum yakni prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi dasar atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam setiap kegiatannya, antara lain :
    - a) Berorientasi pada Masyarakat Miskin, adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;
    - b) Transparan dan Akuntabel, adalah pada setiap pengambilan keputusan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
    - c) Prioritas, adalah memiliki kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan, kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan;
  - b. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab V Pengelolaan Dana Bergulir yakni Kegiatan pengelolaan dana bergulir harus tunduk dan taat pada dasar-dasar pengelolaan dana bergulir dan SOP yang telah disepakati dalam forum MAD, dimana kelompok peminjam bukan peminjam secara individu. Serta pada Aturan Pokok Perguliran Dana Bergulir “pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara kelompok”;
  - c. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab VII Kewajiban pengurus BKAD yakni “Pengurus BKAD wajib melaksanakan fungsi dan peran serta harus melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam AD/ART;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 terdapat pinjaman perorangan/individu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan dengan bunga

Halaman 86 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Atas nama Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja yang tidak sesuai dengan Prinsip Anggaran Dasar (AD) BKAD “Berorientasi Pada Masyarakat Miskin” dan “Prioritas Untuk Pengentasan Kemiskinan”. Hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara;

- Bahwa Muhammad Hatta selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, yang belum sepenuhnya/lalai melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan. antara lain:
  1. Pada Tahun 2017 sebelum perguliran pinjaman kelompok SPP oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak dilakukan proses Verifikasi oleh Tim Verikasi, dan Fungsi Tim Verifikasi dilakukan/dilaksanakan oleh UPK bersama BKAD/BPUPK sehingga hasil verifikasi tidak sesuai prinsip perguliran yakni:Transparansi dan Akuntabel;
  2. Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. (Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja) melakukan permohonan dan menerima pinjaman perorangan/individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Ketua BKAD Kecamatan Liliraja. telah menyodorkan Slip penarikan tunai sebelum pencairan kepada masing-masing yaitu: Ketua BKAD dan Sekretaris BP-UPK untuk ditandatangani dan tanpa mencantumkan nilai nominal (kosong);
  3. Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. (Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja) melakukan permohonan dan menerima pinjaman perorangan/individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana pinjaman perorangan/individu oleh UPK tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPK BKAD Kecamatan Liliraja;
- Bahwa tugas dan wewenang dari BKAD yaitu:
  - a. Melakukan Monitoring, evaluasi serta supervisi terhadap semua unit kerja yang telah diberi mandat dalam hal pelaksanaan kegiatan ;
  - b. Untuk melindungi dan melestarikan hasil hasil PNPM-MPd termasuk Dana Bergulir;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Aturan perguliran, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD yaitu “Pinjaman harus disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM, Tidak diperbolehkan pinjaman perorangan/individu”, berdasarkan hal tersebut Ahli berpendapat bahwa

Halaman 87 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. tidak layak atau dapat diberikan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena berdasarkan pendapat Ahli:

- a. Pinjaman yang diberikan oleh Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. tidak disalurkan dalam pinjaman kelompok tapi dalam bentuk pinjaman individu dimana pinjaman individu tidak diperbolehkan pada AD/ART UPK BKAD Kecamatan Liriaja;
- b. Sdr. Muhammad Hatta tidak termasuk ke dalam kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM). Berdasarkan Badan Pusat Statistik terdapat 14 (empat belas) Kriteria Miskin yaitu:
  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) meter persegi per orang;
  2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
  3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
  4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
  5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
  6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
  7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
  8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
  9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
  10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;
  11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
  12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD;

Halaman 88 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;

Untuk termasuk dalam kriteria RTM suatu keluarga harus memenuhi minimal 9 (sembilan) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria di atas;

Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ada 11 (sebelas) kriteria sehingga suatu keluarga termasuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Tidak Mampu yang teregister yaitu:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
  4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester;
  7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 (delapan) meter persegi/orang;
  11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya;
- Bahwa Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. mengajukan Pinjaman perorangan kepada UPK Kecamatan Liriaja pada tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat dengan Nomor BX 683120 dengan luas 9.029 (sembilan ribu dua puluh sembilan) meter persegi berdasarkan formulir pengajuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Istri atas nama Aspianah;

- Bahwa pencairan pinjaman Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. oleh UPK Kecamatan Liliraja dilakukan pada tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyaluran Dana SPP Perguliran;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Nomor 10/PK/UPK-KLJ/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. jumlah pinjaman Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Pembukuan Kredit Tanggal 15 Januari 2020 Pinjaman Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan dan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan skema pembayaran dibayar sekaligus atau Pokok ditambah bunga dengan total angsuran yang harus dibayar oleh Ybs sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami sampai dengan bulan Juli 2021 Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. masih mempunyai Pokok Pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. baru melakukan pembayaran bunga pinjamannya sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di bulan Maret 2021;
- Bahwa pinjaman Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. seharusnya telah lunas 6 (enam) bulan sejak pinjaman tersebut diakui berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 10/PK/UPK'KLJ/1/2020 atau pada bulan Juli 2020, sehingga pinjaman Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. sudah termasuk dalam Kolektibilitas 5 (lima) atau kelompok pinjaman Macet;
- Bahwa ketika pinjaman termasuk ke dalam kelompok Macet maka ada potensi pinjaman tersebut tidak tertagih, sehingga UPK berpotensi kehilangan pendapatan dari jasa SPP berupa Bunga sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan aset berupa Pinjaman SPP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 90 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilakukan hapus buku terhadap pinjaman tersebut maka, akan dilakukan pembebanan piutang tak tertagih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang artinya akan ada pencatatan pada beban penghapusan piutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Laporan Laba Rugi UPK Kecamatan Liliriaja, sehingga jika ingin memperoleh Laba pada saat penghapus bukuan pinjaman Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. maka UPK Kecamatan Liliriaja harus memperoleh Pendapatan lebih besar dari nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa betul terdapat jaminan atas pinjaman Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. berupa tanah seluas 9.029 (sembilan ribu dua puluh sembilan) meter persegi dengan nomor sertifikat BX68312, tetapi menurut Ahli jaminan tersebut tidak dapat digunakan sebagai *second way out* untuk pelunasan pinjaman tersebut berupa pelelangan atau penjualan secara legal yang dapat dilakukan oleh UPK Kecamatan Liliriaja karena tidak terdapat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada jaminan tersebut, sehingga UPK Kecamatan Liliriaja tidak berhak melakukan pelelangan atau penjualan secara legal atas Jaminan tersebut.

Atas keterangan ahli diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris BKAD PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliriaja;
- Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Terdakwa selaku Sekretaris BKAD PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliriaja:
  - a. Membangun koordinasi pada pemerintah setempat, memfasilitasi kerjasama antara desa serta kerjasama dengan berbagai pihak;
  - b. Memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat agar terbangun masyarakat mandiri dan sejahtera;
  - c. Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa;
  - d. Mendorong terciptanya kondisi yang kondusif pada organisasi BKAD agar terbangun kerjasama yang baik dan terciptanya kepengurusan BKAD yang kolektif, sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik;

Halaman 91 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang ada;
- f. Menyusun program kerja Bersama pengurus yang lain agar menjadi pedoman pada masa kepengurusannya;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi serta supervisi terhadap semua unit kerja yang telah diberi mandat dalam hal pelaksanaan kegiatan;
- h. Memimpin forum MAD;
- i. Mewakili Lembaga pada pertemuan maupun berhubungan dengan instansi terkait;
- j. Untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MPd yang terdiri dari sarana prasarana, hasil kegiatan bidang Pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana;
- k. Untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pelestarian aset-aset PNPM-MPd, BKAD memberikan mandat kepada Unir Kerja yang dibentuk sebagai pelaksana teknis. Fungsi ini juga akan dikembangkan dalam bentuk peranannya sebagai agen pembangunan partisipatif;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng:
  - a. Memfasilitasi kegiatan antar desa, misalnya Pada Kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD);
  - b. Mendampingi UPK Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dalam melakukan verifikasi;
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa sebagai Sekretaris BKAD, salah satu tugas Terdakwa adalah memonitoring kinerja UPK dan BPUPK Kecamatan Liliraja, namun sejak Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK), Terdakwa tidak pernah memonitoring kinerja UPK dan BPUPK Kecamatan Liliraja. Selama ini Terdakwa sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja hanya memfasilitasi kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD). Dan dapat Terdakwa jelaskan pada tahun 2016 kondisi Terdakwa tidak sehat dan menderita penyakit saraf terjepit serta melakukan pengobatan rawat jalan, sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2018 Terdakwa tidak aktif menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja, karena adanya catatan dokter yang mengharuskan untuk beristirahat dan tidak boleh beraktifitas yang berat;

Halaman 92 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum PNPM dibubarkan Terdakwa belum menjabat sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng melainkan Terdakwa menjabat sebagai Pendamping Lokal pada PNPM Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng. Setelah PNPM dibubarkan, kemudian Terdakwa terpilih menjadi Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng. terdapat banyak sekali perbedaan dikarenakan sebelum PNPM dibubarkan terdapat pendamping namun setelah berakhirnya PNPM sudah tidak terdapat Tim pendamping lagi, kemudian tidak adanya Pelatihan/ Bimbingan Teknis khusus Pengurus PNPM di Tingkat Kecamatan, sepengetahuan Terdakwa pada saat aktifnya PNPM Mandiri Perdesaan semua pengurus PNPM di tingkat Kecamatan diberikan bimbingan Teknis secara rutin, serta aktif diadakan penyegaran setiap tahunnya untuk semua pengurus PNPM tingkat Kecamatan, namun setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan dari awal pengangkatan Terdakwa sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Terdakwa tidak pernah menerima bimbingan teknis;
- Bahwa terdapat dana khusus untuk simpan pinjam pasca berakhirnya PNPM kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan total dana yang diterima pada tahun 2014 yakni dana yang bergulir di masyarakat dan dana yang terdapat di rekening;
- Bahwa Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada pada UPK Kecamatan Liliraja bersumber dari APBN, APBD dan terdapat juga Dana dari Bank Dunia sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 yang diterima oleh UPK Kecamatan Liliraja secara bertahap;
- Bahwa sebelum berakhirnya PNPM pada tahun 2014, perangkat desa aktif mengikuti proses dari kegiatan yang terdapat di PNPM. Selain itu terdapat pendamping yang mendampingi kegiatan. Namun setelah berakhirnya PNPM, Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja hanya dikelola oleh UPK, BPUPK dan BKAD Kecamatan Liliraja saja tanpa adanya pendamping dan Kader Desa lain;
- Bahwa untuk pemberian pinjaman dapat diajukan oleh Kelompok Masyarakat Khususnya Perempuan, dalam pemberian bantuan ini kami mengutamakan pada masyarakat yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) dan memiliki usaha;
- Bahwa mulai tahun 2019 berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) yang tertuang dalam Berita Acara MAD tanggal 12 Maret 2019, Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng mulai menerima nasabah individu atau

Halaman 93 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perorangan yang dapat diajukan oleh laki-laki ataupun perempuan, berdomisili di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, memiliki usaha dan jaminan, terkecuali bagi masyarakat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa program Simpan Pinjam Perempuan bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yang sasarannya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, Program SPP ini awalnya ditujukan untuk kelompok-kelompok perempuan yang memiliki usaha;
- Bahwa jumlah minimum dan maksimum untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bagi nasabah kelompok yaitu minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anggota dan maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anggota namun hal tersebut disesuaikan kembali dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebelum pencairan, sedangkan untuk nasabah individu/perorangan pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tidak terdapat pembahasan dan penetapan mengenai batas maksimum dan minimum pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah individu/perorangan, pemberian pinjaman individu hanya dilihat dari jenis usaha dan nilai jaminan yang dilampirkan;
- Bahwa yang lebih paham mengenai acuan yang dalam pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng setelah berakhirnya PNPM di tahun 2014 adalah pelaksana kegiatan yaitu UPK Kecamatan Liliraja. Namun sepengetahuan Terdakwa yang menjadi acuan adalah Hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang adakan oleh BKAD Kecamatan Liliraja sebagai forum tertinggi. Kemudian mengenai dengan PTO (Petunjuk Teknis Operasional), Terdakwa tidak mengetahuinya apakah masih dijadikan acuan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah berakhirnya PMPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014, yang melakukan verifikasi terhadap nasabah individu/perorangan adalah UPK Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, namun beberapa kali apabila terdapat permintaan dari UPK maka salah satu perwakilan pengurus dari BPUPK atau BKAD Kecamatan Liliraja ikut dalam melakukan verifikasi;
- Bahwa pada saat aktifnya PNPM Mandiri Perdesaan yakni tahun 2008 sampai dengan 2014 UPK selalu turut serta mendampingi tim verifikasi dalam melakukan verifikasi usulan, sehingga berdasarkan kesepakatan internal Pengurus PNPM Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dalam hal

Halaman 94 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini UPK, BPUPK dan BKAD dikarenakan sudah tidak terdapat lagi tim verifikasi setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 disepakati bahwa UPK Kecamatan Liliraja yang melakukan verifikasi kepada nasabah kelompok maupun individu dengan didampingi perwakilan BPUPK atau BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng apabila diminta bantuan;

- Bahwa rapat mengenai kedudukan dari Tim verifikasi yang dibahas pada rapat MAD Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada tahun 2016 kondisi Terdakwa tidak sehat dan menderita penyakit saraf terjepit serta melakukan pengobatan rawat jalan, sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2018 Terdakwa tidak aktif menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja;
- Bahwa setelah berakhirnya PNPM, Terdakwa hanya mengikuti Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tahun 2019;
- Bahwa mengenai Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan hanya berlaku pada saat PNPM belum dibubarkan sehingga setelah PNPM dibubarkan yakni tahun 2014 segala hal yang berkaitan dengan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ditentukan dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) sehingga dasar dari BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dalam mengeluarkan kebijakan terkait adanya pinjaman kepada nasabah individu/perorangan adalah berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 12 Maret 2019. Pada saat itu memang tidak dibahas dan tidak ditetapkan mengenai nilai maksimum dan minimum dari pinjaman individu/perorangan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa dokumen berupa Berita Acara Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja. Bahwa di dalam dokumen tersebut pada keputusan point ke-3 MAD menyetujui adanya pinjaman perorangan di SPP UPK BKAD Kecamatan Liliraja. Dengan demikian maka dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi dasar disetujuinya pinjaman secara individu/perorangan kepada masyarakat Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Rapat Musyawarah Antara Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja tersebut;
- Bahwa MAD tutup buku diadakan setiap satu kali setahun dengan tujuan untuk menampung aspirasi dari masing-masing Desa dan Kelurahan,

Halaman 95 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu terdapat usulan bahwa pinjaman PNPM dapat diberikan kepada setiap individu;

- Bahwa alasan atau pertimbangan sehingga ditetapkan pemberian pinjaman kepada individu/perorangan dikarenakan terdapat usulan dari masyarakat perwakilan Desa dan/atau Kelurahan dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tahun 2019 yang menginginkan untuk diperbolehkan adanya nasabah individu/perorangan yang mengajukan pinjaman pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja kabupaten Soppeng mengingat apabila peminjaman dapat dilakukan secara individu/perorangan maka tidak terdapat lagi tanggung renteng dan menjadi tanggungjawab dari nasabah individu/perorangan itu sendiri. Karena banyak masyarakat yang mengadu dan merasa dirugikan dengan adanya sistem tanggung renteng tersebut, misal dalam satu kelompok terdapat satu anggota yang pembayaran angsurannya macet, maka akan berdampak pada anggota yang lain, dalam hal ini tidak dapat mengajukan pinjaman untuk berikutnya. Kemudian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di tahun 2019 dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) ditetapkan bahwa pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dapat diajukan oleh nasabah individu/perorangan. Selain itu, terdapat beberapa Kecamatan yang telah memperbolehkan adanya pinjaman individu/perorangan;
- Bahwa mengenai kelompok baru yang mengajukan pinjaman pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja sudah tidak ada, paling hanya kelompok lama yang mengajukan pinjaman kembali pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015 tersebut. Jadi setelah pengakhiran PNPM tahun 2014, Terdakwa tidak tahu menahu mengenai adanya AD/ART tersebut;
- Bahwa pada Musyawarah Antara Desa Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 telah dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 pada Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng. Sehingga penetapan pinjaman individu dalam forum MAD pada tanggal 12

Halaman 96 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sah dan sudah memenuhi syarat, karena diantara 3 (tiga) Kelurahan dan 5 (lima) Desa hanya ada 1 (satu) Kelurahan yang tidak ada perwakilan yang hadir, sehingga forum MAD sudah dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) Peserta;

- Bahwa setelah berakhirnya PNPM, Musyawarah Antar Desa (MAD) menjadi forum tertinggi. Sehingga Hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dijadikan sebagai acuan PNPM Mandiri Kecamatan Liliriaja diperbolehkan memberikan pinjaman kepada nasabah individu/perorangan di Kecamatan Liliriaja;
- Bahwa mengenai dalam perubahan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliriaja, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa hal-hal yang diputuskan dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yaitu:
  - a. Pinjaman dapat diajukan laki-laki dan perempuan;
  - b. Jangka waktu peminjaman selama 12 (dua belas) bulan;
  - c. Tidak dibahas mengenai batas maksimum dan minimum besar pinjaman yang dapat diajukan oleh nasabah;
  - d. Adanya jaminan;
- Bahwa benar terdapat jaminan/agunan yang diterapkan bagi nasabah individu/perorangan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah, hal ini berdasarkan hasil kesepakatan antara UPK, BPUPK dan BKAD Kecamatan Liliriaja. Tujuan diadakannya jaminan bagi peminjam individu agar nasabah terikat untuk melakukan pembayaran secara lancar;
- Bahwa benar, Formulir Permohonan Pinjaman tersebut adalah Formulir yang Terdakwa ajukan kepada UPK Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 Desember 2019. Kemudian pencairan pinjaman individu tersebut dilakukan pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Terdakwa yakni 6 (enam) bulan sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada Pengurus UPK Kecamatan Liliriaja, terkait aturan sepengetahuan Terdakwa mengenai jangka waktu tidak diatur dalam AD-ART, namun untuk nasabah kelompok dan nasabah individu yang lain ditetapkan jangka waktu 12 (dua belas) bulan pengembalian;
- Bahwa alasan Terdakwa mengajukan pinjaman selama 6 (enam) bulan karena pada saat itu Terdakwa mempunyai sawah yang nantinya akan dibeli oleh saudara Terdakwa. Sehingga Terdakwa mengajukan pinjaman selama

Halaman 97 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan. Namun saat masuk di bulan ke 6 (enam), pada saat itu terkendala pandemi sehingga sampai saat ini saudara Terdakwa belum dapat membeli sawah milik Terdakwa yang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk melunasi tunggakan Terdakwa pada UPK Kecamatan Liliriaja;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa pengurus dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini baik dari UPK, BPUPK dan BKAD bisa mengajukan simpan pinjam perempuan selama berdomisili di Kecamatan Liliriaja dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) tahun 2019, yakni pada saat ditetapkannya pinjaman individu/perorangan, mengenai Pengurus dapat/tidak mengajukan pinjaman PNPM tidak diatur dalam Berita Acara tersebut. Karena mengenai hal ini sebelumnya tidak pernah dibahas dan ditetapkan sehingga Terdakwa menganggap bahwa hal ini sah-sah saja;
- Bahwa yang Terdakwa jelaskan kepada pengurus yang juga mengajukan bantuan SPP adalah Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, namun sepengetahuan Terdakwa, Andi Mulyana mengajukan pinjaman tidak menggunakan kartu identitasnya, melainkan kartu identitas milik masyarakat lain, dan diketahui oleh Terdakwa pada saat sidang Hamaluddin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan pinjaman dari Terdakwa pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Kantor UPK Kecamatan Liliriaja untuk menyampaikan keinginan untuk mengajukan permohonan pinjaman guna pengembangan usaha, kemudian Pengurus UPK mengizinkan Terdakwa untuk mengajukan sesuai dengan prosedur. Terdakwa bertemu dengan Pengurus UPK Kecamatan Liliriaja yaitu Hamaluddin, Andi Mulyana dan Aris. Kemudian Terdakwa menjelaskan mengenai usaha yang Terdakwa jalankan dan memberitahukan jumlah pinjaman yang Terdakwa ajukan yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, pengurus UPK Kecamatan Liliriaja menanyakan jaminan yang dapat Terdakwa sertakan pada pinjaman Terdakwa dan Terdakwa bawaan setelahnya;
- Bahwa Terdakwa diberikan format khusus pengajuan pinjaman individu yaitu Formulir Permohonan Pinjaman. Pada Formulir Permohonan Pinjaman tersebut terdapat tanda tangan istri Terdakwa, sehingga istri Terdakwa mendatangi kantor UPK Kecamatan Liliriaja. Pada saat itu Terdakwa mengisi sebagian formulir permohonan pinjaman di kantor UPK Kecamatan Liliriaja

Halaman 98 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa meminta surat keterangan dari Kepala Desa Pattojo mengenai pada peminjaman dan pengawasan pada kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) Terdakwa merupakan warga dari Desa Pattojo. Kemudian Terdakwa menyerrahkan Surat Keterangan tersebut kepada UPK Kecamatan Liliraja. Berselang beberapa minggu, sekitar tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa dihubungi oleh Hamaluddin untuk datang ke Kantor UPK Kecamatan Liliraja guna menerima pencairan dana pinjaman yang Terdakwa telah ajukan sebelumnya;

- Bahwa mengenai verifikasi sesuai dengan tahapan peminjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), memang tidak terdapat verifikasi karena setelah Terdakwa menyerahkan persyaratan dokumen yang dibutuhkan di Kantor UPK Kecamatan Liliraja di bulan Desember 2019, kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa dihubungi untuk mendatangi kantor UPK Kecamatan Liliraja guna menerima pencairan dana yang telah Terdakwa ajukan sebelumnya;
- Bahwa tanggapan dari Pengurus UPK Kecamatan Liliraja yaitu Hamaluddin, Andi Mulyana dan Aris, pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada awalnya menanyakan mengenai jaminan yang dapat Terdakwa sertakan pada pinjaman yang saja ajukan ini yaitu sertifikat sawah atas nama Terdakwa sendiri. Setelah itu, Pengurus UPK tidak keberatan dengan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh Terdakwa pada saat mengajukan pinjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yaitu Agen Gas Elpiji dan Bright Gas;
- Bahwa bentuk dan nilai jaminan yang dilampirkan oleh Terdakwa pada saat pengajuan bantuan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Kecamatan Liliraja adalah Sertifikat sawah yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar dan lokasinya terletak di Desa Pattojo;
- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan terhadap pinjaman Terdakwa tersebut bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan dari Kantor Desa Pattojo, berselang beberapa minggu langsung diberitahukan oleh Hamaluddin untuk datang ke kantor UPK Kecamatan Liliraja untuk menerima dana pinjaman yang telah Terdakwa ajukan sebelumnya. Sehingga pada pinjaman individu yang diajukan oleh Terdakwa tidak terdapat proses verifikasi yang dilakukan oleh

Halaman 99 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



UPK Kecamatan Liliraja terhadap usaha yang Terdakwa jalankan. Namun Pengurus UPK memang telah mengetahui usaha yang dijalankan oleh Terdakwa;

- Bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan dari UPK Kecamatan Liliraja menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa dengan nominal pinjaman yang besar yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dikarenakan Terdakwa menjadi salah satu pengurus pada Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja sehingga UPK Kecamatan Liliraja. Selain itu Pengurus UPK Kecamatan Liliraja yaitu Hamaluddin, Andi Mulyana dan Aris sering datang ke rumah Terdakwa sehingga mereka mengetahui usaha yang Terdakwa jalankan. Kemudian Pengurus UPK Kecamatan Liliraja sempat ditanyakan mengenai jaminan yang dapat diserahkan oleh Terdakwa yaitu sertifikat sawah, sehingga pinjaman Terdakwa dapat disetujui;
- Bahwa proses pencairan dana pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng bahwa pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa mendatangi Kantor UPK Kecamatan Liliraja yang dihadiri juga oleh Hamaluddin, Aris, Andi Mulyana. sebelum menerima dana, para pihak seperti Hamaluddin, Aris, Andi Mulyana dan Terdakwa sendiri menandatangani Perjanjian Kredit;
- Bahwa pada saat pencairan, dana pinjaman tersebut diserahkan oleh Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja kepada Terdakwa secara tunai. Kemudian terdapat beberapa dokumen yang Terdakwa tandatangani. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan juga Surat Izin Usaha, Foto udaha yang saja jalankan kepada Pengurus UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa pada Perjanjian Kredit tersebut terdapat tandatangan dari Sakka selaku Ketua BKAD Kecamatan Liliraja, namun pada saat pencairan Sakka tidak hadir. Sehingga perjanjian kredit tersebut beli di tandatangani oleh Sakka;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng berkaitan dengan Pengelolaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, Hamaluddin menghubungi Terdakwa guna membantu mendatangi Sakka untuk menandatangani Perjanjian Kredit pada pinjaman individu yang diajukan oleh Terdakwa. Terdakwa dan Hamaluddin mendatangi rumah Sakka, Sakka sempat tidak

Halaman 100 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut dikarenakan pada nama Sakka dituliskan “menyetujui”, setelah diganti dengan “mengetahui” Sakka baru menandatangani Perjanjian Kredit tersebut;

- Bahwa pada awal pengajuan pinjaman individu yang Terdakwa ajukan dan mendatangi Kantor UPK Kecamatan Liliraja. Terdakwa sempat berpapasan dengan Sakka di Kantor UPK Kecamatan Liliraja dimana Terdakwa datang dan Sakka pergi dari kantor UPK. pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengajukan pinjaman individu/perorangan. Namun Terdakwa memang tidak sempat memberitahukan nominal yang akan Terdakwa ajukan karena Terdakwa pikir nanti UPK Kecamatan Liliraja akan menyampaikan kepada Sakka. Terdakwa juga sama sekali tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar bunga sebesar Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari total bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Terdakwa belum membayarkan pokok pinjaman Terdakwa sedikitpun;
- Bahwa sekarang Terdakwa menitipkan uang ke kantor Kejaksaan Negeri Soppeng sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang digunakan sebagai menutupi kerugian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi HASNIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah menjadi fasilitator pada PNPM Kecamatan Liliraja pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
  - Bahwa Tugas fasilitator ialah memberi pendampingan masyarakat pinjaman pada PNPM Kecamatan Liliraja;
  - Bahwa Fasilitator yang dijalankan oleh Saksi adalah di bidang Teknik;
  - Bahwa Saksi mendampingi setiap dilakukan musyawarah desa, dimana Saksi hadir sebagai narasumber;
  - Bahwa di program PNPM ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga salah satunya Musyawarah Antar Desa (MAD);
  - Bahwa MAD merupakan keputusan tertinggi pada PNPM;
  - Bahwa pada saat MAD berakhir acuan kegiatan PNPM mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Bahwa terkait dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada PNPM merupakan syarat administrasi kelembagaan;

Halaman 101 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa idealnya mengelola aset-aset pada eks PNPM, yaitu kabupaten membuat suatu perda untuk mengelola aset-aset pada eks PNPM namun sampai sekarang masih belum ada aturan terkait pengelolaan aset PNPM yang diatur oleh pemda;
- Bahwa setelah dilakukan rapat MAD maka PNPM harus membuat suatu SOP (Standart Operasional Prosedur) dalam melaksanakan hasil rapat MAD namun PNPM Kecamatan Liliraja belum membuat SOP;
- Bahwa 2015 berakhir PNPM Kecamatan Liliraja;
- Bahwa PNPM mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Desa dibuat kerja sama antar desa;
- Bahwa AD/ART merupakan administrator kelembagaan dan petunjuk teknis dulu AD/ART;
- Bahwa idealnya mengenai petunjuk teknis yaitu pemkab harus membuat perda;
- Bahwa UPK harus berbadan hukum;
- Bahwa MAD merupakan forum tertinggi;
- Bahwa UPK di bawah BKD;
- Bahwa PNPM tidak wajib dibuatkan AD/ART;
- Bahwa UPK ada dalam SOP;
- Bahwa UPK harus ada AD/ARTnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah SOP;
- Bahwa SPP wajib dibuatkan AD/ART;
- Bahwa menurut Saksi setelah ada MAD, SPP tidak wajib dibuatkan AD/ART;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ILYAS MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang akan membeli sebidang tanah milik Muhammad Hatta namun pada saat ini saksi masih belum punya uang untuk membeli tanah milik Muhammad Hatta;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa sebuah sawah;
- Bahwa letak sawah tersebut adalah di Desa Pattojo;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, pendapat ahli diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan

Halaman 102 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening: 3632-01-015354-53-5 atas nama Pengembalian SPP PNPM Liliraja;
2. Laporan Penataan dan Penyelarasan Kelembagaan BKAD Kecamatan Liliraja;
3. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
4. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir;
5. Surat Tugas Tim Penyehat Pinjaman di Wilayah Appanang, Galung dan Jennae atas nama Hj. Marauleng;
6. Surat Keputusan Bupati Soppeng No.205/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penetapan Unit pengelola Kegiatan UPK dan UPKS;
7. Surat Keputusan Camat Liliraja No.22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja;
8. Surat Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja No.02/KPTS/BKAD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Tentang Pembentukan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK)) Kecamatan Liliraja;
9. Surat Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja No.01/KPTS/BKAD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK)) Kecamatan Liliraja;
10. Berita Acara MAD Tutup Buku, MAD Khusus dan MAD Perguliran 11 Februari 2015;
11. Berita Acara MAD Perguliran tanggal 30 Januari 2016;
12. Berita Acara MAD Perguliran tanggal 28 April 2016;
13. Berita Acara MAD Tutup Buku dan Perguliran tanggal 14 Februari 2017;
14. Berita Acara MAD Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019;
15. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan September 2008;
16. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan

Halaman 103 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2008;
17. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Desember 2008;
  18. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Mei 2009;
  19. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan September 2009;
  20. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan November 2009;
  21. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Desember 2009;
  22. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Desember 2010;
  23. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan September 2010;
  24. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Mei 2010;
  25. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Juni 2011;
  26. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Oktober 2011;
  27. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan November 2011;
  28. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Juni 2012;
  29. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Agustus 2012;
  30. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan April 2013;
  31. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Juni 2013;
  32. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan April 2014;
  33. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan Juli 2014;
  34. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan Agustus

Halaman 104 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014;
35. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan Oktober 2014;
36. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Tahun 2019;
37. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Tahun 2020;
38. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Januari 2021;
39. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Februari 2021;
40. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Maret 2021;
41. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan April 2021;
42. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Mei 2021;
43. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Periode Transaksi 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
44. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Juli 2021;
45. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Agustus 2021;
46. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan September 2021;
47. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2016;
48. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2016;
49. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2016;
50. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2016;
51. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2016;
52. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2016;
53. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2016;
54. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2016;
55. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September 2016;
56. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Oktober 2016;
57. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2016;
58. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2016;
59. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2017;

Halaman 105 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2017;
61. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2017;
62. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2017;
63. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2017;
64. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2017;
65. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2017;
66. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2017;
67. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September 2017;
68. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Oktober 2017;
69. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2017;
70. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2017;
71. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2019;
72. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2019;
73. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2019;
74. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2019;
75. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2019;
76. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2019;
77. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September 2019;
78. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Oktober 2019;
79. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2019;
80. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2019;
81. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2020;
82. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2020;
83. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2020;
84. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2020;
85. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2020;
86. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2020;
87. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2020;
88. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2020;
89. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September 2020;
90. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Oktober 2020;
91. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2020;
92. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2020;
93. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2021;
94. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2021;
95. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2021;

Halaman 106 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan April 2021;
97. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Mei 2021;
98. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliriaja Tahun 2016;
99. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliriaja Tahun 2017;
100. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliriaja Tahun 2018;
101. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliriaja Tahun 2019;
102. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliriaja Tahun 2020;
103. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliriaja Tahun 2021;
104. Buku Perguliran dan Angsuran SPP Kelurahan Appanang milik pribadi atas nama Hj. Marauleng;
105. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Syukur Kelurahan Appanang Tahun 2017;
106. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Alau Sepe Kelurahan Jennae Tahun 2017;
107. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Sipurio Kelurahan Appanang Tahun 2017;
108. Proposal Usulan SPP Kelompok Maccolliloloe Kelurahan Appanang Tahun 2017;
109. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Restu Kelurahan Appanang Tahun 2017;
110. Proposal Usulan SPP Kelompok Sipatokkong Kelurahan Appanang Tahun 2017;
111. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kakatua Desa Jampu Tahun 2016;
112. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar Desa Jampu Tahun 2016;
113. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Widuri Desa Jampu Tahun 2016;
114. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Simpati Desa Jampu Tahun 2016;

Halaman 107 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Muhammad Hatta, S.I.P., M.M.;
116. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama. Nurlayla;
117. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Dra. Sudamiati;
118. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Daheriah;
119. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Ayulinda;
120. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Nuraini;
121. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Yusmaidah;
122. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Saharuddin;
123. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama St. Aisyah;
124. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Hj. Patriani;
125. Surat Izin Usaha Nomor : 77/25/KLA/II/2019 milik Nasabah Individu atas nama Nuraeni;
126. Surat Izin Usaha Nomor : 93/07/KLA/IV/2018 milik Nasabah Individu atas nama Muhammad Hatta, S.I.P.;
127. Sebidang Tanah Yang Beralamat Di Desa/Kelurahan Pattojo Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Seluas 9029 M Persegi Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor: 01783 atas nama Muhammad Hatta Tanggal 07 Desember 2017;
128. Surat Pernyataan Kelompok Mandiri Atas Nama Muhammad Hatta Tanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah

Halaman 108 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Khusus dan Desa Tertinggal yang dananya bersumber dari Keuangan Negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan/PPK tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Kesehatan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (EUP);
- Bahwa yang dijadikan sebagai pedoman untuk Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam Negeri Nomor: 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa dalam mengelola Dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut dibentuk lembaga-lembaga pengelola yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Tim Verifikasi serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan guna menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir;
- Bahwa di Kabupaten Soppeng berdiri PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 205/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan;
- Bahwa dana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Soppeng, dilakukan secara bertahap dengan total dana sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), terdiri dari Kegiatan Fisik sebesar Rp6.058.000.000,00 (enam miliar lima puluh delapan juta rupiah) dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tahun 2008 sampai dengan 2014 sebesar Rp1.142.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, bertujuan untuk peningkatan

Halaman 109 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi, berbasis sumber daya lokal, alokasi dana kegiatan maksimal 25% (dua puluh lima persen) berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kecamatan dan tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, dan penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan, yang diperuntukkan khusus kelompok perempuan yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang perempuan, termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM);

- Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dibubarkan;
- Bahwa menindaklanjuti pembubaran PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, Kecamatan Liliraja mengadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
- Bahwa setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan, dana PNPM Mandiri Perdesaan yang sebelumnya telah diberikan Pemerintah kepada Kecamatan Liliraja kemudian beralih/dihibahkan menjadi modal awal Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015 yang berbunyi "Modal awal BKAD berasal dari hibah PNPM kepada masyarakat wilayah Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar nominal yang tertuang dalam Surat penetapan Camat dan status kepemilikan modal tersebut adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Liliraja";
- Bahwa yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut adalah: Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) mengenai Penataan dan Penyelarasan BKAD, Anggaran Dasar (AD) BKAD dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Oktober Tahun 2015;
- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berjalan sejak tahun 2008, setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan, terhadap pengelolaan dana pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada

Halaman 110 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



nasabah di Kecamatan Liliraja yang melakukan verifikasi adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja bersama dengan saksi Aris, saksi Andi Mulyana, S.H., perwakilan dari BKAD atau BPUPK Kecamatan Liliraja, padahal yang seharusnya melakukan verifikasi adalah Tim Verifikasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 angka 6 Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja yaitu "Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi";

- Bahwa selain daripada itu Tim Verifikasi merupakan salah satu kelembagaan bersifat tetap atau permanen yang ditetapkan oleh BKAD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar BKAD Kecamatan Liliraja yaitu "Tim Verifikasi adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh UPK selanjutnya disebut Tim Verifikasi (TV)";
- Bahwa pada tahun 2019, diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 oleh BKAD Kecamatan Liliraja yang bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja;
- Bahwa dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut, tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan desa;
- Bahwa salah satu hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja;
- Bahwa hasil dari Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja, akan tetapi tidak dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 23 Oktober Tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan Formulir Permohonan Pinjaman pada 17 Desember 2019, Terdakwa mengajukan pinjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai pengembangan usaha milik Terdakwa berupa Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (Penarikan Tunai);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan dari Kantor Desa Pattojo, kemudian berkaitan dengan pemberian pinjaman yang Terdakwa ajukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliriaja;
- Bahwa saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK dan saksi Sakka selaku Ketua BKAD Kecamatan Liliriaja, menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Terdakwa setelah dilakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliriaja dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah yang beralamat di Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan seluas 9.029 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Tanah No. 01783 atas nama Muhammad Hatta yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Abu Bakar, S.Sit. tanggal 07 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat Liliriaja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliriaja tanggal 15 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Andi Syakhrul, S.IP.;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, yaitu:
  - Membangun koordinasi pada pemerintah setempat, memfasilitasi kerjasama antara desa serta kerjasama dengan berbagai pihak;
  - Memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat agar terbangun masyarakat mandiri dan sejahtera;
  - Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa;

Halaman 112 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendorong terciptanya kondisi yang kondusif pada organisasi BKAD agar terbangun kerjasama yang baik dan terciptanya kepengurusan BKAD yang kolektif, sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik;
- Memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang ada;
- Menyusun program kerja Bersama pengurus yang lain agar menjadi pedoman pada masa kepengurusannya;
- Melakukan monitoring, evaluasi serta supervise terhadap semua unit kerja yang telah diberi mandat dalam hal pelaksanaan kegiatan;
- Memimpin forum MAD;
- Mewakili Lembaga pada pertemuan maupun berhubungan dengan instansi terkait;
- Untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MPd yang terdiri dari sarana prasarana, hasil kegiatan bidang Pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, yaitu:
  - Memfasilitasi kegiatan antar desa, misalnya Pada Kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD);
  - Mendampingi UPK Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dalam melakukan verifikasi;
- Bahwa proses verifikasi hanya dilakukan oleh Pengurus UPK Kecamatan Liliraja yang diketuai saksi Hamaluddin, saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK Kecamatan Liliraja dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa dan melihat langsung usaha yang dijalankan Terdakwa yaitu Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (penarikan tunai);
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa, BKAD Kecamatan Liliraja tidak mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menentukan layak tidak tidaknya pinjaman yang diajukan Terdakwa untuk dicairkan, kemudian yang menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan menentukan bahwa pinjaman yang diajukan dapat dilakukan pencairan adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja, sehingga setelah dilakukan verifikasi, pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menerima pencairan pinjaman individu dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara tunai yang diserahkan oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja;

Halaman 113 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pengembalian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak diselesaikannya pinjaman individu yang Terdakwa ajukan adalah sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peminjaman individu yang diajukan Terdakwa dalam pengelolaan dana pinjaman Nasabah Individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Kecamatan Liliraja, didahului adanya verifikasi yang dilakukan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja yaitu saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK, saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, namun tidak ada Berita Acara Hasil Verifikasi sebagai bukti telah dilakukan verifikasi yang dijadikan dasar UPK Kecamatan Liliraja untuk melakukan perguliran kelompok SPP;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021, dengan kesimpulan terdapat penyelewengan atas perguliran pinjaman individu atas nama Terdakwa yang tidak sesuai ketentuan dan belum tertagih (terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Terdakwa melalui istrinya yang bernama Aspianah, S.Sos. telah menyerahkan dan menitipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya disetorkan ke rekening Titipan Kejaksaan Negeri Soppeng melalui Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Soppeng di Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening: 0118-01-000379-30-1 atas nama: RPL 055 Kejari Soppeng, sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;

Halaman 114 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan

Halaman 117 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak

Halaman 118 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;



- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor:

Halaman 120 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liriaja;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalinya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial

Halaman 121 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa di Kabupaten Soppeng berdiri PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 205/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan;
- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, bertujuan untuk peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi, berbasis sumber daya

Halaman 122 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lokal, alokasi dana kegiatan maksimal 25% (dua puluh lima persen) berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kecamatan dan tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, dan penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan, yang diperuntukkan khusus kelompok perempuan yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang perempuan, termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM);

- Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dibubarkan;
- Bahwa menindaklanjuti pembubaran PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, Kecamatan Liliraja mengadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
- Bahwa setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan, dana PNPM Mandiri Perdesaan yang sebelumnya telah diberikan Pemerintah kepada Kecamatan Liliraja kemudian beralih/dihibahkan menjadi modal awal Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015 yang berbunyi "Modal awal BKAD berasal dari hibah PNPM kepada masyarakat wilayah Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar nominal yang tertuang dalam Surat penetapan Camat dan status kepemilikan modal tersebut adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Liliraja";
- Bahwa yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut adalah: Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) mengenai Penataan dan Penyelarasan BKAD, Anggaran Dasar (AD) BKAD dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Oktober Tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, ditetapkan Susunan Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019-2024, yaitu:

- Ketua: Sakka, S.Pd., M.Si.;
- Sekretaris: Muhammad Hatta, S.I.P., M.M.Sdm. (Terdakwa);
- Bendahara: Siti Suhrah, S.E.;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja tanggal 15 Maret 2019, adalah:
  - Membangun koordinasi pada pemerintah setempat, memfasilitasi kerjasama antara desa serta kerjasama dengan berbagai pihak;
  - Memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat agar terbangun masyarakat mandiri dan sejahtera;
  - Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa;
  - Mendorong terciptanya kondisi yang kondusif pada organisasi BKAD agar terbangun kerjasama yang baik dan terciptanya kepengurusan BKAD yang kolektif, sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik;
  - Memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang ada;
  - Menyusun program kerja bersama pengurus yang lain agar menjadi pedoman pada masa kepengurusannya;
  - Melakukan monitoring, evaluasi serta supervise terhadap semua unit kerja yang telah diberi mandat dalam hal pelaksanaan kegiatan;
  - Memimpin forum MAD;
  - Mewakili lembaga pada pertemuan maupun berhubungan dengan instansi terkait;
  - Untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MPd yang terdiri dari sarana prasarana, hasil kegiatan bidang Pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan penguliran dana;
  - Untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pelestarian aset-aset PNPM-MPd, BKAD memberikan mandat kepada Unit Kerja yang dibentuk sebagai pelaksana teknis. Fungsi ini juga akan dikembangkan dalam bentuk peranannya sebagai agen Pembangunan Partisipatif;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, adalah:

Halaman 124 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi kegiatan antar desa, misalnya Pada Kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Mendampingi UPK Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dalam melakukan verifikasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa bersamaan dengan saat Terdakwa diangkat selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, pada tanggal 12 Maret 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja mengadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019, dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut, tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan desa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng secara tegas menentukan "Segala keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini harus diputuskan dengan perwakilan desa minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang melalui forum MAD";

Menimbang, bahwa salah satu hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja, hasil dari Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja, akan tetapi tidak dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 23 Oktober Tahun 2015,

Menimbang, bahwa dengan diperbolehkannya Nasabah Individu/Perorangan mengajukan pinjaman pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja, hal tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan, b. Ketentuan

Halaman 125 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendanaan, angka 2, yang menentukan “tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu” serta bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 7 angka 3, yaitu “Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara Individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara Kelompok”, dengan demikian kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja seharusnya tidak boleh memberikan pinjaman kepada nasabah individu/perorangan karena masih mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang lama;

Menimbang, bahwa pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut hanya memperbolehkan pinjaman kepada kelompok desa, sebagaimana dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 7 angka 3, yang menentukan “Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara Individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara Kelompok”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Permohonan Pinjaman pada 17 Desember 2019, Terdakwa mengajukan pinjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan, Terdakwa mengajukan pinjaman dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai pengembangan usaha milik Terdakwa berupa Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (Penarikan Tunai), setelah Terdakwa menyerahkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan dari Kantor Desa Pattojo, kemudian berkaitan dengan pemberian pinjaman yang Terdakwa ajukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja;

Menimbang, bahwa saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK dan saksi Sakka selaku Ketua BKAD Kecamatan Liliraja, menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Terdakwa setelah dilakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng, Terdakwa mengajukan pinjaman individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah yang beralamat di Desa Pattojo Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng

Halaman 126 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan seluas 9.029 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Tanah No. 01783 atas nama Muhammad Hatta yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Abu Bakar, S.Sit. tanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa proses verifikasi hanya dilakukan oleh Pengurus UPK Kecamatan Liliraja yang diketuai saksi Hamaluddin, saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK Kecamatan Liliraja dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa dan melihat langsung usaha yang dijalankan Terdakwa yaitu Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (penarikan tunai), sebelum dilakukan pencairan terhadap pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa, BKAD Kecamatan Liliraja tidak mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menentukan layak tidak tidaknya pinjaman yang diajukan Terdakwa untuk dicairkan, kemudian yang menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan menentukan bahwa pinjaman yang diajukan dapat dilakukan pencairan adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja, sehingga setelah dilakukan verifikasi, pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menerima pencairan pinjaman individu dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara tunai yang diserahkan oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melakukan pengembalian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak diselesaikannya pinjaman individu yang Terdakwa ajukan adalah sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah), peminjaman individu yang diajukan Terdakwa dalam pengelolaan dana pinjaman Nasabah Individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Kecamatan Liliraja, didahului adanya verifikasi yang dilakukan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja yaitu saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK, saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, namun tidak ada Berita Acara Hasil Verifikasi sebagai bukti telah dilakukan verifikasi yang dijadikan dasar UPK Kecamatan Liliraja untuk melakukan perguliran kelompok SPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, dari Inspektorat Daerah

Halaman 127 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021, dengan kesimpulan terdapat penyelewengan atas perguliran pinjaman individu atas nama Terdakwa yang tidak sesuai ketentuan dan belum tertagih (terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Terdakwa melalui istrinya yang bernama Aspianah, S.Sos. telah menyerahkan dan menitipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya disetorkan ke rekening Titipan Kejaksaan Negeri Soppeng melalui Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Soppeng di Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening: 0118-01-000379-30-1 atas nama: RPL 055 Kejari Soppeng, sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diminta keterangan/pendapat Ahli Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng, yaitu Vida Nurmawan, S.E., M.Si., memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil yang didapatkan setelah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2021, antara lain yaitu terdapat pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Eks PNPM-MPd UPK Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, ditemukan adanya pelanggaran sesuai ketentuan dan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya potensi kerugian keuangan negara dengan kondisi sebagai berikut: Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan;

Menimbang, bahwa Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara

Halaman 128 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain: Sejak Tahun 2019 UPK melakukan perguliran Pinjaman Perorangan/Individu dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pada Tanggal 15 Januari 2020 Sdr. Muhammad Hatta selaku Sekretaris BKAD melakukan pinjaman perorangan/Individu melalui UPK Kecamatan Liliraja senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan kondisi pinjaman sampai saat ini masih menunggak;

Menimbang, bahwa terkait pinjaman perorangan/individu dari UPK Kecamatan Liliraja yang diterima oleh Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris BKAD UPK Kecamatan Liliraja yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara lain:

- a. Tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD BKAD) Kecamatan Liliraja di Bab III Landasan BKAD UPK Eks PNPM MPd Pedoman Umum yakni prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi dasar atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam setiap kegiatannya, antara lain:
  - a) Berorientasi pada Masyarakat Miskin, adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;
  - b) Transparan dan Akuntabel, adalah pada setiap pengambilan keputusan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
  - c) Prioritas, adalah memiliki kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan, kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan;
- b. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab V Pengelolaan Dana Bergulir yakni Kegiatan pengelolaan dana bergulir harus tunduk dan taat pada dasar-dasar pengelolaan dana bergulir dan SOP yang telah disepakati dalam forum MAD, dimana kelompok peminjam bukan peminjam secara individu. Serta pada Aturan Pokok Perguliran Dana Bergulir "pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara kelompok";
- c. Tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART BKAD) pada Bab VII Kewajiban pengurus BKAD yakni "Pengurus BKAD wajib melaksanakan fungsi dan peran serta harus melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam AD/ART;

Halaman 129 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak dibenarkan seorang Pengurus Sekretaris BKAD dmengambil pinjaman Individu, karena hal tersebut tidak sesuai ketentuan dalam AD BKAD dan ART BKAD antara lain: Pinjaman Dana Bergulir hanya untuk Pinjaman Kelompok tidak diperbolehkan untuk pinjaman Individu/Perorangan, tidak sesuai dengan Prinsip Berorientasi pada masyarakat miskin dan tidak sesuai dengan prinsip Transparansi dan Akuntabel artinya pengelolaan kegiatan Pinjaman dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di persidangan juga telah diminta keterangan/pendapat Ahli Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng, yaitu Ashari Ramadhan Hairil, S.E., memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Aturan perguliran, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD yaitu "Pinjaman harus disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM, Tidak diperbolehkan pinjaman perorangan/individu", berdasarkan hal tersebut Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. tidak layak atau dapat diberikan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikarenakan Pinjaman yang diberikan oleh Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. tidak disalurkan dalam pinjaman kelompok tapi dalam bentuk pinjaman individu dimana pinjaman individu tidak diperbolehkan pada AD/ART UPK BKAD Kecamatan Liliraja, selain daripada itu Sdr. Muhammad Hatta tidak termasuk ke dalam kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM), karena berdasarkan Badan Pusat Statistik terdapat 14 (empat belas) Kriteria Miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) meter persegi per orang;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;

Untuk termasuk dalam kriteria RTM suatu keluarga harus memenuhi minimal 9 (sembilan) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria di atas;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ada 11 (sebelas) kriteria sehingga suatu keluarga termasuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Tidak Mampu yang teregister yaitu:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi

Halaman 131 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



tidak baik/kualitas rendah;

9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 (delapan) meter persegi/orang;
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Vida Nurmawan, S.E., M.Si. dan Ahli Ashari Ramadhan Hairil, S.E. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng, dihubungkan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan, b. Ketentuan Pendanaan, angka 2, yaitu “tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu”, serta dihubungkan dengan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 7 angka 3, yaitu “Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara Individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara Kelompok”, serta dihubungkan dengan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 6, Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir, angka 1 huruf e, yaitu “Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir yang mempunyai tujuan yaitu peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat”, serta dihubungkan dengan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 6, Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir, angka 6, yaitu “Pengembangan kelompok dengan tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM” serta dihubungkan dengan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 7, Aturan Pokok Perguliran Dana Bergulir, angka 6, yaitu “Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi”, maka menurut Majelis Hakim dalam masa jabatan Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liriaja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liriaja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liriaja, telah melakukan pinjaman perorangan/individu dari Unit Pengelola Kegiatan

Halaman 132 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPK) Kecamatan Liliraja sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja, yang nyata-nyata bertentangan dengan:

1. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan, b. Ketentuan Pendanaan, angka 2, yang menentukan “tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu”;
2. Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 5, Prinsip, angka 4, yang menentukan “Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin”;
3. Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 5, Prinsip, angka 8, yang menentukan “Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip Transparansi dan Akuntabel adalah memiliki akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi”;
4. Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 5, Prinsip, angka 9, yang menentukan “Prioritas. Pengertian prinsip Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan”;
5. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 7 angka 3, yang menentukan “Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara Individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara Kelompok”;
6. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 6, Dasar-Dasar Pengelolaan Dana

Halaman 133 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Bergulir, angka 1 huruf e, yang menentukan “Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir yang mempunyai tujuan yaitu peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat”;

7. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 6, Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir, angka 6, yang menentukan “Pengembangan kelompok dengan tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM”;
8. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 7, Aturan Pokok Perguliran Dana Bergulir, angka 6, yang menentukan “Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi”;
9. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 20, Kewajiban Pengurus BKAD, angka 1, yang menentukan “Pengurus BKAD wajib melaksanakan fungsi dan peran seperti yang termuat dalam AD/ART BKAD”;
10. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 20, Kewajiban Pengurus BKAD, angka 4, yang menentukan “Pengurus BKAD harus melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya yang dibuat oleh MAD”;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, yang telah melakukan pinjaman perorangan/individu dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja, juga nyata-nyata bertentangan dengan seluruh ketentuan yang dijadikan landasan dalam Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 14/14/PMD/2006 tentang Pelestarian dan Pengembangan Hasil-Hasil Program;
6. Panduan Penataan Kelembagaan PNPM MPd;
7. PTO PNPM Mandiri Perdesaan;
8. Modul Pembentukan BKAD;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja, dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Halaman 135 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (tempus delicti) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur ke dua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur ke dua “secara melawan hukum” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis

Halaman 136 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak, orang lain atau korporasi. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan:

Halaman 137 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa Dakwaan Subsidair;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa bersamaan dengan saat Terdakwa diangkat selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor:

Halaman 139 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliriaja, pada tanggal 12 Maret 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Liliriaja, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliriaja mengadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019, dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut, tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan desa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng secara tegas menentukan "Segala keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini harus diputuskan dengan perwakilan desa minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang melalui forum MAD";

Menimbang, bahwa salah satu hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliriaja, hasil dari Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Permohonan Pinjaman pada 17 Desember 2019, Terdakwa mengajukan pinjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan, Terdakwa mengajukan pinjaman dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai pengembangan usaha milik Terdakwa berupa Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (Penarikan Tunai), setelah Terdakwa menyerahkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan dari Kantor Desa Pattojo, kemudian berkaitan dengan pemberian pinjaman yang Terdakwa ajukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliriaja;

Menimbang, bahwa saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK dan saksi Sakka selaku Ketua BKAD Kecamatan Liliriaja, menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Terdakwa setelah dilakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng, Terdakwa mengajukan pinjaman individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliriaja dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah yang beralamat di Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng

Halaman 140 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan seluas 9.029 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Tanah No. 01783 atas nama Muhammad Hatta yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Abu Bakar, S.Sit. tanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa, BKAD Kecamatan Liliraja tidak mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menentukan layak tidak tidaknya pinjaman yang diajukan Terdakwa untuk dicairkan, kemudian yang menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan menentukan bahwa pinjaman yang diajukan dapat dilakukan pencairan adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja, sehingga setelah dilakukan verifikasi, pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menerima pencairan pinjaman individu dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara tunai yang diserahkan oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja, Terdakwa sempat melakukan pengembalian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak diselesaikannya pinjaman individu yang Terdakwa ajukan adalah sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021, dengan kesimpulan terdapat penyelewengan atas perguliran pinjaman individu atas nama Terdakwa yang tidak sesuai ketentuan dan belum tertagih (terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Terdakwa melalui istrinya yang bernama Aspianah, S.Sos. telah menyerahkan dan menitipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp200.000.000,00 (dua

Halaman 141 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), selanjutnya disetorkan ke rekening Titipan Kejaksaan Negeri Soppeng melalui Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Soppeng di Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening: 0118-01-000379-30-1 atas nama: RPL 055 Kejari Soppeng, sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja, dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah pinjaman individu yang tidak diselesaikan oleh Terdakwa sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalah

Halaman 142 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





gunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata "jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan "kedudukan", Soedarto di dalam bukunya menyatakan "...istilah "kedudukan" disamping perkatan "jabatan" adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka

Halaman 144 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (*vide*: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Subsidiar ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab selaku Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yaitu: Membangun koordinasi pada pemerintah setempat, memfasilitasi kerjasama antara desa serta kerjasama dengan berbagai pihak, Memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat agar terbangun masyarakat mandiri dan sejahtera, Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa, Mendorong terciptanya kondisi yang kondusif pada organisasi BKAD agar terbangun kerjasama yang baik dan terciptanya kepengurusan BKAD yang kolektif, sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik, Memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang ada, Menyusun program kerja Bersama pengurus yang lain agar menjadi pedoman pada masa kepengurusannya, Melakukan monitoring, evaluasi serta supervise terhadap semua unit kerja yang telah diberi mandat dalam hal pelaksanaan kegiatan, Memimpin forum MAD, Mewakili Lembaga pada pertemuan maupun berhubungan dengan instansi terkait, Untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MPd yang terdiri dari sarana prasarana, hasil kegiatan bidang Pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana. Sedangkan tugas Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, yaitu: Memfasilitasi kegiatan antar desa, misalnya Pada Kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD), Mendampingi UPK Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dalam melakukan verifikasi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan saat Terdakwa diangkat selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, pada tanggal 12 Maret 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja mengadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019, dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut, tidak

Halaman 146 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan desa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng secara tegas menentukan "Segala keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini harus diputuskan dengan perwakilan desa minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang melalui forum MAD";

Menimbang, bahwa salah satu hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja, hasil dari Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Permohonan Pinjaman pada 17 Desember 2019, Terdakwa mengajukan pinjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan, Terdakwa mengajukan pinjaman dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai pengembangan usaha milik Terdakwa berupa Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (Penarikan Tunai), setelah Terdakwa menyerahkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan dari Kantor Desa Pattojo, kemudian berkaitan dengan pemberian pinjaman yang Terdakwa ajukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja;

Menimbang, bahwa saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK dan saksi Sakka selaku Ketua BKAD Kecamatan Liliraja, menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Terdakwa setelah dilakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng, Terdakwa mengajukan pinjaman individu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah yang beralamat di Desa Pattojo Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan seluas 9.029 M2 (sembilan ribu dua puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Tanah No. 01783 atas nama Muhammad Hatta yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Abu Bakar, S.Sit. tanggal 07 Desember 2017;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa, BKAD Kecamatan Liliraja tidak mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menentukan layak tidak tidaknya pinjaman yang diajukan Terdakwa untuk dicairkan, kemudian yang menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan menentukan bahwa pinjaman yang diajukan dapat dilakukan pencairan adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja, sehingga setelah dilakukan verifikasi, pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menerima pencairan pinjaman individu dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara tunai yang diserahkan oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja, Terdakwa sempat melakukan pengembalian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak diselesaikannya pinjaman individu yang Terdakwa ajukan adalah sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, telah melakukan pinjaman perorangan/individu dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja tersebut bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan, b. Ketentuan Pendanaan, angka 2, yang menentukan "tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu";
2. Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 5, Prinsip, angka 4, yang menentukan "Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin";

Halaman 148 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 5, Prinsip, angka 8, yang menentukan “Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip Transparansi dan Akuntabel adalah memiliki akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi”;
4. Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 5, Prinsip, angka 9, yang menentukan “Prioritas. Pengertian prinsip Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan”;
5. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 7 angka 3, yang menentukan “Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara Individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara Kelompok”;
6. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 6, Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir, angka 1 huruf e, yang menentukan “Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir yang mempunyai tujuan yaitu peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat”;
7. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 6, Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir, angka 6, yang menentukan “Pengembangan kelompok dengan tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM”;
8. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 7, Aturan Pokok Perguliran Dana Bergulir, angka 6, yang menentukan “Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi”;
9. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 20, Kewajiban Pengurus BKAD, angka 1, yang menentukan “Pengurus BKAD wajib melaksanakan fungsi dan peran

Halaman 149 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



seperti yang termuat dalam AD/ART BKAD”;

10. Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 20, Kewajiban Pengurus BKAD, angka 4, yang menentukan “Pengurus BKAD harus melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya yang dibuat oleh MAD”;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, yang telah melakukan pinjaman perorangan/individu dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja, juga nyata-nyata bertentangan dengan seluruh ketentuan yang dijadikan landasan dalam Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 14/14/PMD/2006 tentang Pelestarian dan Pengembangan Hasil-Hasil Program;
6. Panduan Penataan Kelembagaan PNPM MPd;
7. PTO PNPM Mandiri Perdesaan;
8. Modul Pembentukan BKAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:

Halaman 150 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021, dengan kesimpulan terdapat penyelewengan atas perguliran pinjaman individu atas nama Terdakwa yang tidak sesuai ketentuan dan belum tertagih (terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Terdakwa melalui istrinya yang bernama Aspianah, S.Sos. telah menyerahkan dan menitipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya disetorkan ke rekening Titipan Kejaksaan Negeri Soppeng melalui Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Soppeng di Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening: 0118-01-000379-30-1 atas nama: RPL 055 Kejari Soppeng, sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, seharusnya menjalankan tugas pokok dan tanggung jawab yaitu melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MPd yang terdiri dari sarana prasarana, hasil kegiatan bidang Pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja tersebut untuk tujuan lain yaitu telah melakukan pinjaman perorangan/individu dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan, b. Ketentuan Pendanaan, angka 2, yaitu "tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu" serta tidak

Halaman 151 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 7 angka 3, yaitu "Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara Individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara Kelompok" serta tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 6, Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir, angka 1 huruf e, yaitu "Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir yang mempunyai tujuan yaitu peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat" serta tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 6, Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir, angka 6, yaitu "Pengembangan kelompok dengan tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM" serta tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015, Pasal 7, Aturan Pokok Perguliran Dana Bergulir, angka 6, yaitu "Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi", hingga pada akhirnya dalam proses pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tersebut melanggar ketentuan:

Halaman 152 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.2/1402/PMD Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pengembangan Hasil-Hasil PPK dan Perlunya Membentuk Kerjasama Antar Desa;
3. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan beserta lampirannya;
4. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Penjelasan X;
5. Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) mengenai Penataan dan Penyelarasan BKAD tanggal 23 Oktober 2015;
6. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa tanggal 23 Oktober 2015;
7. Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2015;
8. Anggaran Rumah Tangga Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten tanggal 23 Oktober 2015

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja, dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 153 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 154 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja, dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja

Halaman 155 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja, dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, setelah dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng diperoleh fakta bahwa telah terjadi penyelewengan atas perguliran pinjaman individu atas nama Terdakwa yang tidak sesuai ketentuan dan belum tertagih (terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng, Vida Nurmawan, S.E., M.Si., Ahli telah menuangkan dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dengan keterangan pada tanggal 15 Januari 2020 terdapat pinjaman perorangan/individu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan, dan telah disetor bunga atas pinjaman tersebut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Sdr. Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Liliraja yang tidak sesuai dengan prinsip dalam Anggaran Dasar (AD) BKAD Kecamatan Liliraja "Berorientasi Pada Masyarakat Miskin" dan "Prioritas Untuk Pengentasan Kemiskinan" sehingga berpotensi merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 156 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta





melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak



usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa diangkat selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja, bersamaan dengan saat dilakukannya Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja mengadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019, bertempat di Aula Kantor Camat Liliraja;
- Bahwa dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) tersebut, tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) perwakilan desa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng secara tegas menentukan "Segala keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini harus diputuskan dengan perwakilan desa minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang melalui forum MAD";
- Bahwa salah satu hasil Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja, hasil dari Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa meskipun dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019 yang menyetujui pemberian pinjaman secara individu/perorangan pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Liliraja, akan tetapi tidak dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 23 Oktober Tahun 2015;
- Bahwa pada 17 Desember 2019, Terdakwa mengajukan pinjaman individu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai pengembangan usaha milik Terdakwa berupa Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (Penarikan Tunai);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Formulir Permohonan Pinjaman dan Surat Pernyataan dari Kantor Desa Pattojo, kemudian berkaitan dengan pemberian pinjaman yang Terdakwa ajukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa proses verifikasi hanya dilakukan oleh Pengurus UPK Kecamatan Liliraja yang diketuai saksi Hamaluddin, saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK Kecamatan Liliraja dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa dan melihat langsung usaha yang dijalankan Terdakwa yaitu Agen Gas Elpiji, Bright Gas dan BRI Link (penarikan tunai);
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa, BKAD Kecamatan Liliraja tidak mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menentukan layak tidak tidaknya pinjaman yang diajukan Terdakwa untuk dicairkan, kemudian yang menentukan layak tidaknya pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan menentukan bahwa pinjaman yang diajukan dapat dilakukan pencairan adalah saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja, sehingga setelah dilakukan verifikasi, pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menerima pencairan pinjaman individu dari Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara tunai yang diserahkan oleh saksi Hamaluddin selaku Ketua UPK Kecamatan Liliraja;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pengembalian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak diselesaikannya pinjaman individu yang Terdakwa ajukan adalah sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peminjaman individu yang diajukan Terdakwa dalam pengelolaan dana pinjaman Nasabah Individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Kecamatan Liliraja, didahului adanya verifikasi yang dilakukan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja yaitu saksi Hamaluddin selaku

Halaman 160 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua UPK, saksi Aris selaku Sekretaris UPK, saksi Andi Mulyana selaku Bendahara UPK, namun tidak ada Berita Acara Hasil Verifikasi sebagai bukti telah dilakukan verifikasi yang dijadikan dasar UPK Kecamatan Liliraja untuk melakukan perguliran kelompok SPP;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021, dengan kesimpulan terdapat penyelewengan atas perguliran pinjaman individu atas nama Terdakwa yang tidak sesuai ketentuan dan belum tertagih (terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga) yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak (Terdakwa) selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Liliraja Nomor: 22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja dan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja Nomor: 01/BKAD-KLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Liliraja, dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, dimana dalam perbuatannya/tindakannya Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak (Terdakwa) bersama-sama saksi Hamaluddin dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa atau saksi Hamaluddin dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

Halaman 161 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*vooltoit*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dan saksi Hamaluddin sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat

Halaman 162 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliroja Kabupaten Soppeng dengan nilai sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM

Halaman 163 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri pedesaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Tahun 2015 sampai dengan 2021, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 700.X/07/INSP/XI/2021 tanggal 23 November 2021, Terdakwa telah memperoleh uang sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliraja bersama-sama dengan saksi Hamaluddin selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja, yang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja dalam bentuk pinjaman individu pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa sempat melakukan pengembalian atas pinjamannya kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pinjaman individu yang tidak diselesaikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Terdakwa melalui istrinya yang bernama Aspianah, S.Sos. telah menyerahkan dan menitipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp15.600.000,00 (lima

Halaman 164 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dengan jumlah nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya disetorkan ke rekening Titipan Kejaksaan Negeri Soppeng melalui Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Soppeng di Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening: 0118-01-000379-30-1 atas nama: RPL 055 Kejari Soppeng, sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) di rekening Titipan Kejaksaan Negeri Soppeng melalui Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Soppeng di Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening: 0118-01-000379-30-1 atas nama: RPL 055 Kejari Soppeng tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan agar disetor ke kas Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 165 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan *Pleidoi* yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak;

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan:

“Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Nomor 127 (seratus dua puluh tujuh) berupa sebidang tanah yang beralamat di Desa Pattojo Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan seluas 9.029 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Tanah No. 01783 atas nama Muhammad Hatta yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Abu Bakar, S.Sit. tanggal 07 Desember 2017, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang jaminan atas pinjaman individu Terdakwa kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah), dan terhadap kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa sebesar Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga cukup beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak. Sedangkan mengenai barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut

Halaman 167 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks





haruslah dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja melalui Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja atas nama Aris, S.Sos. bin Salama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan memperhitungkan uang titipan Terdakwa di Penuntut Umum sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan uang sejumlah Rp215.600.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum di rekening Titipan Kejaksaan Negeri Soppeng melalui Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Soppeng di Bank Rakyat Indonesia, Nomor Rekening: 0118-01-000379-30-1 atas nama: RPL 055 Kejari Soppeng, disetor ke kas Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening: 3632-01-015354-53-5 atas nama Pengembalian SPP PNPM Liliriaja;
  2. Laporan Penataan dan Penyelarasan Kelembagaan BKAD Kecamatan Liliriaja;
  3. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
  4. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir;
  5. Surat Tugas Tim Penyehat Pinjaman di Wilayah Appanang, Galung dan Jennae atas nama Hj. Marauleng
  6. Surat Keputusan Bupati Soppeng No.205/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang Penetapan Unit pengelola Kegiatan UPK dan UPKS;
  7. Surat Keputusan Camat Liliriaja No.22/KPTS/KLA/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Liliriaja.

Halaman 169 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja No.02/KPTS/BKAD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Tentang Pembentukan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK)) Kecamatan Liliraja.
9. Surat Keputusan BKAD Kecamatan Liliraja No.01/KPTS/BKAD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK)) Kecamatan Liliraja.
10. Berita Acara MAD Tutup Buku, MAD Khusus dan MAD Perguliran 11 Februari 2015;
11. Berita Acara MAD Perguliran tanggal 30 Januari 2016;
12. Berita Acara MAD Perguliran tanggal 28 April 2016;
13. Berita Acara MAD Tutup Buku dan Perguliran tanggal 14 Februari 2017;
14. Berita Acara MAD Tutup Buku tanggal 12 Maret 2019;
15. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan September 2008;
16. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan November 2008;
17. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Desember 2008;
18. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Mei 2009;
19. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan September 2009;
20. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan November 2009;
21. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Desember 2009;
22. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Desember 2010;
23. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan September 2010;
24. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Mei 2010;
25. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Juni

Halaman 170 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011;
26. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Oktober 2011;
27. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan November 2011;
28. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Juni 2012;
29. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Agustus 2012;
30. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan April 2013;
31. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Bulan Juni 2013;
32. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan April 2014;
33. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan Juli 2014;
34. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan Agustus 2014;
35. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201020230530 Bulan Oktober 2014;
36. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Tahun 2019;
37. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Tahun 2020;
38. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Januari 2021;
39. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Februari 2021;
40. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Maret 2021;
41. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan April 2021;
42. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015354535 Bulan Mei 2021;
43. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 511001006953538 Periode

Halaman 171 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
44. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Juli 2021;
  45. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan Agustus 2021;
  46. Rekening Koran BRI Nomor Rekening 363201015244536 Bulan September 2021;
  47. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2016;
  48. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2016;
  49. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2016;
  50. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2016;
  51. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2016;
  52. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2016;
  53. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2016;
  54. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2016;
  55. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September 2016;
  56. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Oktober 2016;
  57. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2016;
  58. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2016;
  59. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2017;
  60. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2017;
  61. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2017;
  62. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2017;
  63. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2017;
  64. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juni 2017;
  65. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Juli 2017;
  66. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Agustus 2017;
  67. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan September

Halaman 172 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017;
68. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Oktober 2017;
  69. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan November 2017;
  70. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Desember 2017;
  71. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Maret 2019;
  72. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan April 2019;
  73. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Mei 2019;
  74. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Juni 2019;
  75. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Juli 2019;
  76. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Agustus 2019;
  77. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan September 2019;
  78. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Oktober 2019;
  79. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan November 2019;
  80. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Desember 2019;
  81. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Januari 2020;
  82. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Februari 2020;
  83. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Maret 2020;
  84. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan April 2020;
  85. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Mei 2020;
  86. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Juni 2020;
  87. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Juli 2020;
  88. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Agustus 2020;
  89. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan September 2020;
  90. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliriaja Bulan Oktober 2020;

Halaman 173 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan November 2020;
92. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Desember 2020;
93. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Januari 2021;
94. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Februari 2021;
95. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Maret 2021;
96. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan April 2021;
97. Laporan Program UPK BKAD Kecamatan Liliraja Bulan Mei 2021;
98. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2016;
99. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2017;
100. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2018;
101. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2019;
102. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2020;
103. Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Liliraja Tahun 2021;
104. Buku Perguliran dan Angsuran SPP Kelurahan Appanang milik pribadi atas nama Hj. Marauleng;
105. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Syukur Kelurahan Appanang Tahun 2017;
106. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Alau Sepe Kelurahan Jennae Tahun 2017;
107. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Sipurio Kelurahan Appanang Tahun 2017;
108. Proposal Usulan SPP Kelompok Maccolliloloe Kelurahan Appanang Tahun 2017;
109. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Restu Kelurahan Appanang Tahun 2017;
110. Proposal Usulan SPP Kelompok Sipatokkong Kelurahan Appanang Tahun 2017;

Halaman 174 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Kakatua Desa Jampu Tahun 2016;
112. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Mawar Desa Jampu Tahun 2016;
113. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Widuri Desa Jampu Tahun 2016;
114. Proposal Usulan Kegiatan SPP Kelompok Simpati Desa Jampu Tahun 2016;
115. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Muhammad Hatta, S.I.P., M.M.;
116. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama. Nurlayla;
117. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Dra. Sudarniati;
118. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Daheriah;
119. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Ayulinda;
120. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Nuraini;
121. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Yusmaidah;
122. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Saharuddin;
123. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama St. Aisyah;
124. Formulir Pengajuan Pinjaman Individu & Perjanjian Kredit atas nama Hj. Patriani;
125. Surat Izin Usaha Nomor : 77/25/KLA/II/2019 milik Nasabah Individu atas nama Nuraeni;
126. Surat Izin Usaha Nomor : 93/07/KLA/IV/2018 milik Nasabah Individu atas nama Muhammad Hatta, S.I.P.;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 126 dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja melalui Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja atas nama Aris, S.Sos. bin Salama;

Halaman 175 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



127. Sebidang Tanah Yang Beralamat Di Desa/Kelurahan Pattojo Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Seluas 9029 M Persegi Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor: 01783 atas nama Muhammad Hatta Tanggal 07 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Muhammad Hatta, S.I.P., M.M. bin Abd Razak;

128. Surat Pernyataan Kelompok Mandiri Atas Nama Muhammad Hatta Tanggal 05 Mei 2021.

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja melalui Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Liliraja atas nama Aris, S.Sos. bin Salama;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YAMTO SUSENA, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc ARIEF AGUS NINDITO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Azis, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ridwan Ammy Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

ARIEF AGUS NINDITO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YULIATI AZIS, S.H., M.H.

Halaman 176 dari 176 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks